

**IMPLEMENTASI AYAT-AYAT *ḤIJĀB* DI
KALANGAN MAHASISWI FAKULTAS
USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NAVIRA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir
NIM 140303024



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Navira

NIM : 140303024

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 11 Juli 2018
Yang menyatakan,



Navira
NIM. 140303024

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin
(Ilmu Alquran Dan Tafsir)


Diajukan oleh:

NAVIRA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Alquran dan Tafsir
140303024


Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag
NIP.197005061996031003

Pembimbing II,



Zuherni AB., M.Ag
NIP. 197701202008012006

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu

Dalam Ilmu Ushuluddin Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 09 Agustus 2018 M

27 Dzulkaidah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,




Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005061996031003

Sekretaris,




Zuherni AB., M.Ag
NIP. 197701202008012006

Anggota I,



Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., MA
NIP. 197405202003121001

Anggota II,




Musdawati, M.A
NIP. 197509102009012002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Drs. Fuadi, M.Hum
NIP. 196502041995031002

IMPLEMENTASI AYAT-AYAT *HIJĀB* DI KALANGAN MAHASISWI FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nama : Navira
NIM : 140303024
Tebal Skripsi : 91 Halaman
Pembimbing I : Dr. Samsul Bahri, M.Ag
Pembimbing II : Zuherni, AB, M.Ag

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Ayat-ayat *Hijāb* di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya pemahaman mahasiswi tentang ayat Alquran mengenai *hijāb*. Tujuan penelitian dilakukan untuk menemukan pemahaman mahasiswi tentang ayat-ayat Alquran mengenai *hijāb*. Yang menjadi masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pemahaman mahasiswi tentang ayat Alquran mengenai *hijāb*. Bagaimana pertimbangan mahasiswi dalam memilih *hijāb* yang dikenakannya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), menggunakan model penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data menggunakan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif-kualitatif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat mengetahui adanya ungkapan *hijāb* dalam ayat Alquran, namun untuk menyebutkan ayat serta menghafalnya masih belum mampu. Dari 50 informan yang peneliti wawancarai hanya 2 orang yang mengetahui banyak ayat yang berkaitan dengan *hijāb*. Banyak dari mahasiswi yang hanya mengetahui satu ayat mengenai *hijāb*. Berdasarkan hasil wawancara terhadap mahasiswi, adapun surah al-Ahzab merupakan surah yang paling banyak disebutkan oleh mahasiswi. Setiap mahasiswi memiliki perbedaan dalam memahami suatu ayat mengenai *hijāb*, sehingga muncul perbedaan jenis *hijāb* yang dikenakan oleh setiap mahasiswi, ada yang memahaminya dengan *hijāb* panjang, *hijab* sekaligus cadar dan *hijab* pendek. *Hijab* mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat sangat bervariasi, karena mahasiswi memilih *hijāb* yang lebih mudah dipakai dan terlihat simple, selama masih sesuai dengan usia dan tidak berlebihan seperti *hijāb* segitiga, *hijāb* panjang yang disertai cadar, *hijāb* segi empat, penuh corak dan masih banyak model *hijāb* yang lainnya. Kehadiran media sosial ditengah-tengah kehidupan sangat mudah bagi seseorang untuk meniru budaya-budaya luar yang hadir tanpa mengetahui maksud dan tujuannya. Agama sudah mengatur eksistensi *hijāb* itu sendiri, dan seorang mahasiswi harus lebih teliti dalam memilih model *hijāb* yang dianjurkan oleh agama dan syariat Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berpedoman pada transliterasi Ali ‘Audah dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	ˀ
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

A. Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhan, tawfiq, ma'qul*).

4. *Ta` Marbutah* (ة)

Ta` Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الأولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta` marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تحافت الغلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*. دليل الإنابة ditulis *Dalīl al-`ināyah*. مناهج الأدلة ditulis *Manāhij al-Adillah*.

5. *Syaddah* (تasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya إسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (^), misalnya: ملائكة ditulis *malā`ikah*, جزئى ditulis *juz`i*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya إختراع ditulis *ikhtira`*.

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

B. SINGKATAN

Swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	= <i>salallahu 'alayhi wa sallam</i>
QS.	= Quran Surat
HR.	= Hadis Riwayat
As.	= Alaihi Salam
Ra.	= Radiyallahu Anhu
t.t.	= tanpa tahun
Terj.	= terjemahan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, dan ketabahan kepada penulis yang telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Implementasi Ayat-ayat Hijab di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh”. Karya tulis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis mengucapkan beribu terimakasih kepada Ibu dan Bapak tersayang, berkat doa dan keikhlasannya mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, dan dukungan yang tak henti-hentinya diberikan, dengan penuh harap penulis dapat meraih cita-citanya di dunia dan di akhirat.

Dan selanjutnya penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing Utama. Ibu Zuherni AB., M.Ag sebagai pembimbing kedua yang rela meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam mengoreksi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Rasa terima kasih juga kepada Bapak Dr. Lukman Hakim, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dr. Muslim Djuned, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir beserta Staf dan Para Dosen yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai sekarang (Amal, Misran, Safriani, Nazar, Maula, Isma, Kana, Agil, Ratna, Aulia, Dekta, Lisda, Falah, Dian, Ipah, Reska, Juju) serta sahabat-sahabat Jeumala Amal yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan yang tanpa mengenal waktu dan tempat demi selesainya skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, hal ini terjadi hanyalah karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala keterbukaan hati penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya penulis juga meminta maaf atas kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga semua jasa dan amal baik dari semua pihak mendapatkan rahmat dan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Semoga karya tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca sekalian. Aamiin Yarabba ‘Alamiin...

Darussalam, 11 July 2018

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Kepustakaan.....	9
F. Definisi Operasional.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEGUNAAN HIJAB

A. Pengertian Hijab.....	17
B. Perbedaan Hijab, Libas, Jilbab dan Cadar.....	18
C. Sejarah dan Perkembangan Hijab.....	20
1. Hijab Para Istri-istri Nabi.....	23
2. Hijab sebelum Masuknya Islam.....	25
3. Hijab setelah Masuknya Islam.....	25
D. Hukum Hijab dan Dimensi Syariat yang Ada di dalamnya ..	27
1. Pakaian Perempuan di depan Laki-laki Ajnabi.....	30
2. Hijab Anak Perempuan yang Masih Kecil.....	31
3. Hijab bagi Wanita yang Memasuki Masa Menopause.....	37
4. Hukum Hijab Wanita Muslimah di Hadapan Wanita Kafir ..	38

BAB III IMPLEMENTASI HIJAB DI KALANGAN MAHASISWI FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Prodi-prodi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.....	43
C. Tenaga pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.....	46
D. Data Mahasiswa Aktif Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.....	53

E.	Populasi dan Sampel.....	
F.	Deskripsi Pemahaman dan Sikap Mahasiswi terhadap Hijab	
G.	Aspek Pemahaman	
	1. Pengetahuan tentang Ayat-ayat Hijab	
	2. Penggunaan Cadar dalam Surah Al-Ahzab ayat 59	
	3. Kajian Keislaman untuk mendapatkan pengetahuan tentang berhijab	
	4. Wanita sudah baligh wajib menggunakan hijab.....	
	5. Hijab ketika ada orang yang bukan mahram.....	
	6. Sudah benar-benar mengenakan hijab?.....	
	7. Fungsi dari Hijab	
H.	Aspek Model	
	1. Hijab dengan model-model masa kini	
I.	Aspek Kenyamanan	
	1. Kenyamanan setelah menggunakan hijab	
	2. Terjaga dari gangguan laki-laki setelah mengenakan hijab	
J.	Aspek Pengamalan	
	1. Pergaulan terbatas setelah mengenakan hijab	
	2. Hijab ketika berada di lingkungan rumah	
	3. Mengamalkan ajaran Islam secara benar dengan memakai hijab	
	4. Dukungan keluarga dalam menggunakan hijab	
J.	Aspek Efek	
	1. Merasa dekat dengan Allah Swt setelah menggunakan hijab	
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	
	B. Saran-saran	
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		

DAFTAR TABEL

- TABEL 1.1 : DOSEN PRODI ILMU AQIDAH
TABEL 1.2 : DOSEN PRODI ILMU PERBANDINGAN AGAMA
TABEL 1.3 : DOSEN PRODI ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR
TABEL 1.4 : DOSEN PRODI FILSAFAT AGAMA
TABEL 1.5 : DOSEN PRODI SOSIOLOGI AGAMA
TABEL 1.6 : JUMLAH MAHASISWA AKTIF FAKULTAS USHULUDDIN
DAN FILSAFAT
TABEL 1.7 : NAMA-NAMA RESPONDEN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Susunan Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menggambarkan bahwa berpakaian itu bertujuan untuk menutup aurat sebagai salah satu tanda kepatuhan kepada Allah. Dalam hal ini, maka menutup aurat itu mestilah menjadi pertimbangan yang utama bagi setiap muslim dalam memakai pakaian. Agama membolehkan memakai pakaian dari jenis apa pun bahannya dibuat, asalkan tidak ada ketentuan yang melarangnya.¹

Menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama, selain wajah dan telapak tangannya, seluruh tubuh wanita harus ditutupi. Perintah menutup aurat ini berlaku terhadap setiap *ajnabi* (lelaki yang bukan mahramnya) yang boleh dinikahi. Adapun mahramnya yakni yang tidak boleh untuk ia nikahi, maka hal itu tidak mengapa sebatas melihat rambut, kedua telapak tangan, dan kedua kaki.

Sedang selain wajah dan telapak tangan, maka seorang wanita Muslimah harus menutupinya. Hal ini dilakukan demi menolak finah, menjaga wanita itu sendiri, memelihara masyarakat, dan mematuhi apa-apa yang diperintahkan Allah Swt. Dan perintah *hijāb* ini sama sekali tidak menghalangi wanita untuk menjalankan aktivitas rutinnnya dalam kehidupannya.² Ketahuilah bahwasanya menutup aurat itu kewajiban yang disyariatkan, sebagaimana salat, puasa dan

¹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), 142

²Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqih Dakwah Muslimah* (Jakarta: Robbani Press, 2004), 587.

zakat.³Tujuan dari perintah mengenakan *hijāb* adalah menutupi perhiasan yang dimiliki perempuan.⁴

Firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Jilbāb pada surah al-Ahzab ayat 59 maksudnya kain yang lebih luas dari pada *khimār* (kerudung), karena *jilbāb* dapat menutupi kepala, wajah, leher dan badan, bahkan sampai kebawah.⁵ Ditujukannya firman tersebut kepada Nabi Saw, isteri-isteri dan puteri-puteri beliau serta isteri-isteri orang mukmin menunjukkan bahwa seluruh wanita muslimah dituntut menjalankan perintah ini tanpa pengecualian sama sekali.⁶

Berdasarkan firman Allah di atas, maka sebagian ulama yang memakai jubah berlengan yang pantas adalah yang baik. Karena dapat dibedakan antara mereka dari kaum awam, sehingga pendapat dan fatwa mereka dapat diterima oleh masyarakat awam. *Hijāb* adalah kain penutup wajah dan seluruh tubuh

³Sa’ad Yusuf Abdul Aziz, *101 Wasiat Rasul Untuk Wanita*, Terj. Muhammad Hafizh, cet.1(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004) ,552.

⁴Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, Terj. Irwan Raihan, cet.1(Solo: Pustaka Arafah, 2014) , 537.

⁵Ali Mustafa Yaqub, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, cet. III (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 81.

⁶Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 690.

wanita agar tubuh mereka tidak mengundang seksualitas dan birahi kaum lelaki. Syariat agama ini membangun umatnya atas dasar kesucian, kebajikan dan halal. Hanya dengan *hijāb* saja seorang wanita muslim dapat menjaga kesuciannya, kebajikannya dan kemuliaannya dari kaum lelaki iseng.⁷

Dengan dicantumkan ayat Alquran tersebut dapat memperjelas permasalahan yang akan di telaah dan dikaji dalam pembahasan ini. Ini merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada wanita-wanita mukmin sekaligus ketetapan-Nya yang diarahkan untuk menjunjung tinggi kehormatan suami-suami mereka, komunitas hamba-hamba Allah yang beriman. Perintah ini membedakan wanita-wanita mukmin dari wanita-wanita jahiliyah dan perbuatan perempuan-perempuan musyrik.⁸ Secara lahir ayat diatas menunjukkan bahwa berjilbab itu diwajibkan atas seluruh kaum wanita yang mukallaf (muslimah, balighah dan merdeka).

Para wanita pada beberapa aktifitas dan pekerjaan dengan para lelaki pada zaman Nabi Saw, seperti mengobati orang luka dan memberi minum mereka pada saat perang dan lain-lain adalah benar adanya, yang dilakukan dengan berhijab dan memelihara diri serta jauh dari sebab-sebab keraguan, sebagaimana dikatakan oleh Ummu Sulaim, “Kami berjuang bersama Nabi Saw, kami memberi minum orang yang terluka, membawakan air dan mengobati yang sakit.”

Demikianlah apa yang mereka kerjakan, bukan seperti perbuatan kebanyakan wanita pada zaman sekarang di banyak tempat yang mengaku beragama Islam yang mana mereka bercampur baur dengan para lelaki di berbagai

⁷Khalid Abdurrahman, *Fikih Wanita* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), 345-347.

⁸Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, cet. 1, jilid 9 (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), 373.

bidang pekerjaan dengan keadaan tanpa *hijāb*, hina, yang menyebabkan mereka jatuh dalam kehinaan dan kehancuran rumah tangga serta kehancuran masyarakat.⁹

Pakaian wajib adalah yang menutupi aurat, melindungi dari panas dan dingin, serta dari bahaya. Pakaian yang disunahkan adalah pakaian yang memiliki keindahan dan hiasan. Pakaian seperti ini lebih disunahkan lagi digunakan ketika sedang beribadah, melakukan shalat jum'at, shalat hari raya, dan ketika berkumpul dengan orang banyak. Sedangkan pakaian yang diharamkan yaitu, pakaian dari bahan sutra atau emas. Pakaian ini diharamkan bagi laki-laki. Seorang laki-laki juga tidak boleh memakai pakaian khusus wanita. Begitu juga sebaliknya. Pakaian yang terkesan sangat mewah, untuk pamer, dan mubazir juga tidak boleh dipakai.¹⁰

Mengenai *hijāb* ini terdapat beberapa syarat yang tanpanya *hijāb* itu tidak sah, yaitu: Pertama, *hijāb* itu harus menutupi seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan, yang dikenakan ketika memberikan kesaksian maupun shalat. Kedua, *hijāb* itu bukan dimaksudkan sebagai hiasan bagi dirinya, sehingga tidak diperbolehkan memakai kain yang berwarna mencolok, atau kain yang penuh gambar dan hiasan. Ketiga, *hijāb* itu harus lapang dan tidak sempit sehingga tidak menggambarkan postur tubuhnya. Keempat, *hijāb* itu tidak memperlihatkan sedikit pun bagi kaki wanita. Kelima, *hijāb* yang dikenakan itu tidak sobek

⁹Muhammad bin Ibrahim, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 3*, Terj. Ahmad Amin Sjihab (Jakarta: Darul Haq, 2006), 13.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Al-F'tishom, 2008) , 562

sehingga tidak menampakkan bagian tubuh atau perhiasan wanita. Dan juga tidak menyerupai pakaian laki-laki.¹¹

Diriwayatkan oleh segolongan ahli tafsir bahwa perempuan merdeka dan perempuan budak pada permulaan Islam keluar malam hari untuk membuang air di kebun-kebon dengan tidak ada perbedaan antara keduanya. Di Madinah, pada masa itu masih berkeliaran orang-orang yang suka mengganggu perempuan budak dan kadang-kadang mereka juga mengganggu perempuan merdeka. Apabila ditanya mengapa mereka mengganggu perempuan merdeka, maka jawabnya, karena perempuan merdeka itu disangkanya sebagai perempuan budak akibat tiada beda antara keduanya. Maka, agama menyuruh perempuan merdeka membedakan diri dari perempuan budak dalam masalah berpakaian, yaitu dengan menutup seluruh badannya secara baik. Menutup kepala, di samping menutup seluruh anggota badannya yang lain.

Riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat 59 ini memberi suatu kesimpulan bahwa pakaian perempuan merdeka dan perempuan budak pada mulanya sama. Oleh karena banyak orang yang berpekerti rendah yang selalu mengganggu perempuan merdeka karena tiada beda antara perempuan merdeka dan perempuan budak, maka turunlah ayat ini untuk menetapkan suatu pakaian yang membedakan antara keduanya. Dapatlah disimpulkan bahwa perintah ini untuk keperluan sesuatu dengan tempat dan masanya.¹²

Penerapan pemakaian *hijāb* di setiap kampus yang berbasis islami memang telah lama ditetapkan, dalam instansi tersebut pihak kampus telah

¹¹Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita...*, 690.

¹²Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, cet.1, jilid 3(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 508.

mengeluarkan aturan-aturan berbusana yang baik dan sopan terhadap mahasiswanya ketika berada di lingkungan kampus, termasuk penggunaan *hijāb* bagi mahasiswi.

Penggunaan *hijāb* di kalangan mahasiswi bukanlah pemakaian untuk mengikuti tren semata atau sekedar ikut-ikutan bergaya, akan tetapi menjalankan syariat yang ditetapkan oleh Allah, sehingga tata cara berhijab telah diatur sedemikian rupa sebagaimana yang telah tersebut dalam Alquran dan As-Sunnah, karena wanita yang berhijab secara syar'i itu ialah cerminan diri seorang muslimah sejati.¹³

Namun, realitanya penggunaan *hijāb* bagi mahasiswi di kampus masih belum menunjukkan cerminan berbusana kurang baik, faktanya berbagai macam gaya berhijab dipercontohkan tanpa mempedulikan lagi esensi hijab itu sendiri, atas dasar inilah penulis mengangkat masalah penerapan *hijāb* menurut Alquran. Dengan upaya kalangan mahasiswi nantinya bisa membedakan mana busana yang diperuntukkan untuk kuliah dengan busana untuk sekedar bergaya.

Jika dilihat dari sudut pandang Islam bagaimana tata cara *hijāb* itu sendiri sangatlah praktis, menutup kepala hingga sampai ke pangkalan perut, namun jika dilihat dengan tren yang sedang berlaku pemakaian hijab di kalangan mahasiswi sangat jauh berbeda, pasalnya mereka berhijab namun rambutnya secara tidak langsung sengaja diumbar. Sungguh hal ini merupakan cerminan yang tidak patut kita tiru, karena mahasiswi merupakan generasi di masa depan bagi bangsa dan agama yang patutnya harus memberikan contoh yang baik dalam berbusana.

¹³Wawancara dengan ML, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 19 Maret 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

Saat ini banyak yang mengenakan *hijāb* karena mengikuti tren yang sedang digandrungi oleh para pesohor dunia, tujuannya ialah agar terlihat *fashionable* ketika bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Hingga munculnya keberagaman jenis *hijāb* yang dikenakan oleh mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Padahal *hijāb* adalah salah satu simbol umat Islam, populer atau tidaknya *hijāb* umat Islam diharuskan untuk mengenakan *hijāb* tersebut. Namun seiring berjalannya waktu *hijāb* pada saat ini telah menjadi sesuatu yang telah di *mode* kan sehingga pengguna *hijāb* pada saat ini bukan lagi kemauan diri sendiri namun karena ingin terlihat tidak ketinggalan zaman.

Berangkat dari pernyataan diatas peneliti ingin mengkaji lebih lanjut tentang hal ini dengan judul: Implementasi Ayat-ayat *Hijāb* di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah di satu sisi, terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang *hijāb*, tetapi kenyataannya adanya keberagaman jenis *hijāb* yang dikenakan oleh mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uin Ar-Raniry.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswi tentang ayat Alquran mengenai *hijāb*?
2. Bagaimana pertimbangan mahasiswi dalam memilih *hijāb* yang dikenakannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui sejauhmana pengamalan dan pemahaman mahasiswi terhadap ayat-ayat Alquran mengenai *hijāb*. Secara konkrit penulis ingin menjawab rumusan masalah di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk menemukan pemahaman mahasiswi tentang ayat-ayat Alquran mengenai *hijāb*.
2. Untuk menemukan argumentasi mahasiswi dalam memilih *hijāb* jenis tentu yang digunakannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan pemikiran terhadap tafsir Alquran, khususnya mengenai ayat *hijāb*. Membuka cakrawala berpikir bahwa ayat Alquran dalam hal menafsirkannya banyak terdapat perbedaan baik secara metode, corak maupun hasil penafsirannya, sebagai bahan referensi bagi mereka yang ingin mengetahui tentang *hijāb*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi suatu acuan dasar para peneliti yang ingin mengkaji tentang *hijāb*, serta menjadi pusat perhatian ketika meneliti dan mengkaji tentang implementasi ayat-ayat *hijāb* di kalangan mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

3. Manfaat Khusus

Manfaat khusus dari penelitian ini adalah menambah wawasan bagi peneliti dan menambah keilmuan tentang permasalahan yang diteliti. Semoga penelitian ini akan menjadi karya ilmiah pertama untuk penulis yang mengkaji tentang mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat tersebut.

E. Kajian Kepustakaan

Dalam literatur yang penulis telusuri terdapat beberapa buku maupun skripsi yang membahas tentang *hijāb*. Diantaranya sebagai berikut:

Buku “Adab Berpakaian dan Berhias”, karangan Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah diterjemahkan oleh Abu Uwais dan Andi Syahril. Diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar yang menjelaskan masalah pakaian dan perhiasan serta hukum-hukumnya dalam pandangan Islam. Buku ini berusaha menyuguhkan pandangan empat ulama mazhab dengan menyebutkan masing-masing pendapat dan dalil-dalilnya. Lalu menghadirkan hikmah, nasihat, serta arahan penting untuk masyarakat muslim khususnya kaum wanita, karena didalamnya banyak disinggung masalah busana dan perhiasan.¹⁴

Abu Thalhah bin Abdus Sattar buku “Tata Busana Para Salaf” diterbitkan oleh Zamzam, yang membahas seputar tata busana Nabi Saw, para sahabat dan shahabiyyah, sebagai nenek moyang kita yang telah banyak memberikan teladan kepada kita semua. Juga dipaparkan perihal etika berpakaian bagi wanita muslimah, yang telah dicontohkan oleh para shahabiyyah pada zaman Nabi Saw.¹⁵

¹⁴Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).

¹⁵Thalhah bin Abdus Sattar, *Tata Busana Para Salaf*, (Solo: Zamzam, 2008).

Buku “Berhijablah Saudariku”, karangan Ummu Abdillah. Diterbitkan oleh PT. ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera, yang menerangkan tentang keutamaan hijab dan kejelekan orang yang tidak berhijab. Kelebihan buku ini, selain hujjah-hujjahnya yang kuat dari Alquran dan As-Sunnah, serta pendapat para ulama, juga memuat kisah-kisah nyata anak manusia, kisah-kisah yang mendebarkan, mengerikan, namun mengandung nasihat dan pelajaran.¹⁶

Idatul Fitri dan Nurul Khasanah RA buku “110 Kekeliruan dalam Berjilbab”, diterbitkan oleh Al-Maghfiroh, menjelaskan 110 kesalahan dan kekeliruan dalam memakai jilbab, dimana nanti dibagi dalam tiga kategori, yaitu kesalahan menurut syar’i, kesalahan secara estetika pemakaian dan juga kesalahan persepsi masyarakat mengenai jilbab.¹⁷

Ada juga kajian yang dilakukan oleh Ida Royani yang merupakan Mahasiswi Tafsir Hadits yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul *Konsep Pakaian Perempuan Menurut Sunnah* yang diterbitkan UIN Ar-Raniry tahun 2012. Kajian yang dilakukannya hanya berupa penafsiran secara tematis dan di dalam skripsi itu hanya sedikit menyinggung tentang bagaimana sebenarnya pakaian yang disunnahkan dalam Islam, disitu terlalu banyak menjelaskan tentang pakaian dalam dunia modern seperti sekarang ini.

Kemudian ada juga kajian yang dilakukan oleh Muhammad Taufik yang merupakan mahasiswa Tafsir Hadits yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul *Cadar Dalam Pandangan Ulama Hadits* yang diterbitkan UIN Ar-Raniry pada tahun 2011. Kajian yang dilakukannya hanya mengkaji dan

¹⁶Ummu Abdillah, *Berhijablah Saudariku*, (Surabaya: PT. ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015).

¹⁷Idatul Fitri, *110 Kekeliruan dalam Berjilbab*, (Jakarta: Al-Maghfiroh, 2013).

membatasi masalah pada dua persoalan yaitu pengertian cadar serta kapan mulai timbulnya cadar dalam perspektif ulama hadis, saya rasa hal ini cukup sempit pembahasannya dikarenakan dalam bentuk kajian pustaka. Jika dikaitkan dengan lapangan maka hal ini cukup luas dan membuka wawasan.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi menurut kamus KBBI berarti pelaksanaan, penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu.¹⁸

2. Ayat-ayat

Ayat menurut kamus KBBI berarti alamat atau tanda, beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian surah dalam kitab suci Alquran.¹⁹

3. *Hijāb*

Kata حجاب berakar dari kata حجب yang artinya menutupi sedangkan حجاب sendiri merupakan sesuatu yang digunakan sebagai penutup. Sesuatu yang menjadi pembatas dan penghalang diantara dua hal dinamakan juga disebut حجاب

²⁰.

Kata حجاب berakar dari حجب yang bermakna mencegah dan menghalangi.

Kata حجاب sendiri digunakan untuk sesuatu yang dijadikan alat untuk menghalangi

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 529.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, ..., 106.

²⁰Ibn Manzur, *Lisanul Arab*, vol I (Beirut: Daru Sadir, t.t), 289.

dan membatasi sesuatu. Kata ini dapat menunjukkan menghalangi sesuatu dari pandangan seperti dalam Alquran surah al-Syura ayat 51, atau seperti dalam Shad ayat 32 yang menjelaskan terbenamnya matahari sehingga tidak lagi bisa terlihat. Dapat juga bermakna menghalangi yang bukan dalam artian pandangan, seperti dalam Fushhilat ayat 5 yang menjelaskan penghalang antara orang kafir untuk masuk dalam agama Rasulullah Saw.²¹ ('Umdat al-Huffazh jilid satu : 373).

4. Mahasiswa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahasiswa adalah “orang yang belajar di perguruan tinggi”.²² Mahasiswa yang dimaksud oleh penulis adalah seseorang yang mempunyai keinginan untuk menuntut ilmu pengetahuan, dan belajar di sebuah lembaga pendidikan atau universitas. Mahasiswa yang ingin diteliti oleh penulis adalah mahasiswa prodi Ilmu Alquran dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat tahun 2014-2017 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah*, *data*, *tujuan*, dan *kegunaan*.²³ Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Jenis Penelitian

²¹Ahmad Ibn Yusuf al-Samin al-Halaby, *'Umdat al-Huffazh*, jilid 1 (Beirut: al-kutub-al-ilmiah, 1996), 373.

²²Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, ..., 856.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*(Bandung: ALFABETA, 2017), 2.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *Field Research* atau penelitian lapangan. Penggunaan metode ini didasari pada tujuan awal penulis dalam menyusun penelitian ini, yaitu ingin mengetahui pengamalan mahasiswi terhadap ayat-ayat *hijāb* pada prodi Ilmu Alquran dan Tafsir.

b. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, orang-orang yang menjadi sumber data disebut informan. Sumber data adalah sebagai berikut:

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Berkaitan dengan hal tersebut, kuesioner akan dibagikan kepada seluruh mahasiswi Ilmu Alquran dan Tafsir mulai dari angkatan 2014 hingga angkatan 2017.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber pendukung dari segi teoritis yang penulis dapat dari buku, jurnal, makalah dan juga karya-karya Ilmiah yang berkenaan dengan penelitian ini.

c. Populasi dan Sampel

Adapun populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Sedangkan sampel yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dari tahun 2014 sampai 2017 sebanyak 50 mahasiswi yang penulis pilih dengan metode *Random Sampling*.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat utama dilakukannya penelitian guna memperoleh data yang penulis inginkan. Dalam penulisan skripsi ini, lokasi utama penelitian adalah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

e. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Metode observasi yaitu metode yang diadakan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap obyek baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁴Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang keadaan geografis, sarana dan prasarana yang dimiliki, kondisi sekitar, dan sejauh mana implementasi ayat-ayat *hijāb* pada mahasiswi jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir.

2) Kuesioner

Kuesioner (*Questionnaire*) adalah alat pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan tertulis kepada responden yang kemudian informan harus mengembalikan instrument tersebut kepada peneliti setelah mereka selesai menjawabnya. Kuesioner yang akan penulis bagikan berjenis *Open-Ended Questionnaire* yaitu informan langsung yang akan menentukan sendiri jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan, penulis hanya memberikan daftar pertanyaan dan contoh jawaban. Karena itu, kuesioner jenis ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan hasil yang lebih beragam serta lebih bisa untuk dipertanggungjawabkan ke-*valid*-an hasilnya. Kuesioner ini ditujukan kepada mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

²⁴Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi* (Bandung: PT Angkasa, 1987), 91.

3) Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah alat pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula oleh satu orang atau lebih informan dan kemudian peneliti merekam jawaban para informan. Selanjutnya penulis mentranskrip atau menjabarkan hasil wawancara kedalam sebuah analisa. Wawancara ini ditujukan kepada Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

4) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²⁵ Metode dokumentasi ini adalah untuk bahan tambahan dan pelengkap dalam penelitian serta pembuktian akan keaslian penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dituangkan dalam 4 bab yang saling terkait satu sama lainnya secara logis dan sistematis.

Bab Pertama: pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua memaparkan tentang landasan teoritis yang berhubungan dengan; definisi *Hijāb*, perbedaan *Hijāb*, *Jilbāb*, *Libās* dan *Cadar*, sejarah dan perkembangan *Hijāb*, hukum *Hijāb* dan dimensi syariat yang ada di dalamnya.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 188.

Bab tiga berisikan hasil penelitian yang penulis jabarkan dalam bentuk deskriptif, yakni terdiri dari: gambaran umum lokasi penelitian, data informan, laporan hasil distribusi kuesioner dari pemahaman mahasiswi tentang ayat Alquran mengenai *hijāb* serta pertimbangan mahasiswi dalam memilih *hijāb* yang dikenakannya.

Bab empat atau penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan hasil penelitian berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEGUNAAN ḤIJĀB

A. Pengertian Ḥijāb

Dalam Alquran dan Sunnah kata *ḥijāb* dipergunakan untuk makna pemisah dan penutup diantara dua sesuatu. Ia bisa saja berupa kain dan kayu atau sebagainya. Jadi, penggunaan kata tersebut di dalam Alquran dan Sunnah tidak ada yang dijadikan sebagai nama atau istilah tertentu untuk suatu jenis pakaian. Hal ini dapat dilihat pada: QS: al-Ahzab ayat 53, QS: al-Syura ayat 51, QS: Maryam ayat 17, QS: Shad ayat 32 dan QS: Fushhilat ayat 5. Keadaan yang sama berlaku pada penggunaan kata *ḥijāb* di dalam Sunnah, ia tidak dikhususkan sebagai istilah untuk jenis pakaian tertentu melainkan secara umum dimaksudkan sebagai penutup dan pemisah diantara dua sesuatu.¹

Al-Hujūb dan *Al-Ḥijāb* ditinjau dari sisi bahasa adalah mencegah dan menghalangi jangan sampai terjadi, dan bentuk jamaknya adalah *hujūb*, seperti *wajn kitāb* menjadi *kutūb*, ia merupakan lawan dari *safur* yang berarti membuka dan menyingkap.

Ḥijāb ditinjau dari sisi syariat adalah sesuatu yang menutupi tubuh wanita dari pandangan laki-laki yang bukan mahram juga yang menghindari terlihatnya lekukan-lekukan tubuhnya, seperti jilbab, dan lain-lain.²

Ḥijāb adalah penghalang antara laki-laki dan wanita untuk saling melihat. Oleh karena itu Allah berfirman, “Yang demikian itu lebih menyucikan

¹Abdul Aziz, *Hijab Fii Syar'i Wal Fitrah* (Riyadh: Maktabah Daril Minhaj, 2014)

²Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 148.

hati kamu dan hati mereka.” (al-Ahzab: 53). Kesucian hati bagi para sahabat Rasulullah Saw. Yang laki-laki ialah mereka tidak bisa melihat Ummul Mukminin (istri-istri Nabi Saw), dan kesucian hati Ummul Mukminin ialah mereka tidak bisa melihat atau memandang kaum laki-laki.³

Hijāb dalam konteks pembicaraan tentang wanita Muslimah adalah sikap seorang wanita untuk menutupi auratnya seperti yang diperintahkan Allah Swt. Menurut pendapat jumbuh atau mayoritas ulama, selain wajah dan telapak tangannya, seluruh tubuh wanita harus ditutupi. Perintah menutup aurat ini berlaku terhadap setiap *ajnabī* (lelaki yang bukan mahramnya) yang boleh dinikahi. Adapun mahramnya yakni yang tidak boleh untuk ia nikahi, maka hal itu tidak mengapa sebatas melihat rambut, kedua telapak tangan, dan kedua kaki.⁴

B. Perbedaan *Hijāb*, *Libās*, *Jilbāb* dan Cadar

Hijāb adalah perlindungan syariat (*hirasah syar’iyyah*) untuk menjaga kehormatan, dan penangkal yang akan membentengi faktor-faktor yang bisa menyebabkan timbulnya kecurigaan (wanita baik atau tidak), fitnah, dan kerusakan.

Hijāb merupakan pengaman sosial dari bahaya dan penyakit hati kaum pria dan wanita, sehingga dapat menghadang niat buruk, menghindarkan dari pandangan mata-mata binal, mencegah pengaruh yang datang dari kepribadian jahat seorang lelaki dan perempuan, serta melindungi diri dari tuduhan-tuduhan keji yang dilontarkan pada para wanita yang menjaga kesucian.⁵

³Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 25-26.

⁴Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqih Dakwah Muslimah*, ..., 587.

⁵Sa’ad Yusuf Abdul Aziz, *101 Wasiat Rasul untuk Wanita*, ..., 556-557.

Libās berasal dari kata *Labisa*, yang berarti memakai pakaian.⁶ Dan secara istilah *Libās* yaitu apa yang dikenakan oleh manusia untuk menutup anggota tubuhnya, keseluruhan atau sebagiannya, untuk melindungi dirinya dari panas dan bahaya, seperti gamis, pakaian, dan selendang, dan inti dari berpakaian adalah menutupi.⁷

Libās (pakaian, busana) merupakan yang biasa dipakai kaum wanita meskipun sampai menutup wajahnya masih memungkinkan wanita memandang laki-laki.⁸

Jilbāb adalah kain yang dikenakan oleh wanita untuk menyelimuti tubuhnya diatas pakaian (baju) yang ia kenakan. Ini adalah definisi pendapat yang paling shahih.⁹ Ibn ‘Asyur memahami kata *jilbāb* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibn ‘Asyur menambahkan bahwa model *jilbāb* bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah “...menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu.”¹⁰

Cadar ialah; kain yang diikat di atas hidung atau di bawah pelipis mata.¹¹

Dalam riwayat Malik dari Nafi’ bin Umar, ia berkata, “Wanita yang sedang *ihram* tidak boleh mengenakan penutup wajah dan sarung tangan.” Ini

⁶Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. HIDAKARYA AGUNG, t.t), 389.

⁷Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias*, ..., 10.

⁸Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, ..., 26.

⁹Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Alquran dan As sunnah* (Solo: At-Tibyan, t.t), 92.

¹⁰M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet IV, Volume 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 320.

¹¹Sa’ad Yusuf Abdul Aziz, *101 Wasiat Rasul untuk Wanita*, ..., 555.

menunjukkan bahwa wanita yang tidak sedang dalam keadaan *ihrām* harus mengenakan cadar dan sarung tangan. Sebab, kalau tidak demikian, tidak ada faedahnya larangan tersebut ketika sedang *ihrām*. Sebagian ulama kita berpendapat tidak perlu adanya fatwa yang memperbolehkan cadar pada zaman sekarang ini, karena mengenakan cadar bisa menjadi bibit kerusakan, dengannya wanita menampakkan mata dan sebagian dari wajah yang bisa menimbulkan fitnah. Apalagi kebanyakan dari mereka mengenakan celak di matanya, sehingga alasan pelarangannya jelas sekali untuk mencegah terjadinya kerusakan.¹²

C. Sejarah dan Perkembangan *Hijāb*

Sesungguhnya sejarah itu sendirilah yang berbicara kepada kita, bahwa sikap meremehkan *hijāb* yang dibawa agama-agama sebelumnya muncul lantaran perbuatan fasiq terhadap perintah agama itu. Dan sikap mengabaikan perintah agama yang ada dalam setiap peradaban adalah sinyal bagi kehancuran dan keruntuhan peradaban tersebut. Dan tidak ada kejahatan yang lebih terang ketimbang kejahatan orang-orang yang menduga bahwa *hijāb* yang telah disyari'atkan Islam itu adalah sebuah kebimbangan yang sedang mereka alami saat ini.¹³

Setiap orang yang membaca sejarah apalagi jika mereka membolak-balik lembar demi lembar sejarah tersebut niscaya akan paham bahwa *hijāb* wanita sudah dikenal sekian abad lamanya, jauh sebelum Islam datang. Dalam Perjanjian Lama (Taurat) dan Perjanjian Baru (Injil) terdapat kata '*burqu*', yakni penutup wajah bagi wanita.

¹²Muhammad bin Ibrahim, *Fatwa-Fatwa Tentang wanita, ...*, 42.

¹³Ali Abdul Halim, *Fiqih Dakwah, ...*, 588.

Pada ayat 24 dari bab takwin disebutkan: “Dan kedua matanya yang lembut diangkat, kemudian ia melihat Ishaq, dan ia pun turun dari untanya. Lantas ia bertanya kepada seorang hamba: ‘Siapakah laki-laki yang berjalan kaki di taman untuk menemui kita?’ Sang hamba menjawab: ‘Dia itu adalah tuanku.’ Maka ia pun mengenakan ‘*burqu*’.”¹⁴

Pada ayat 38 dalam bab yang sama disebutkan:”... Kemudian ia mencabut pakaian yang dijulurkannya, lalu menutup dan membungkusnya dengan ‘*burqu*’ ...” Artinya, ketika wanita di kalangan kaum Ibrani bertemu dengan orang asing, maka ia membungkus wajahnya dengan mengenakan *burqu*, dan ketika ia sendirian di dalam rumahnya maka ia mencabutnya dan menggantinya dengan baju yang kurang rapi.

Kesimpulannya, bahwa agama-agama yang muncul sebelum Islam sudah mengenal ‘*burqu*’, bahkan ‘*burqu*’ lebih kuat penekanannya ketimbang perintah hijab yang ada dalam Islam. Karena ‘*burqu*’ menutupi seluruh wajah, sementara hijab tidak mengharuskan menutupi seluruh bagian wajah kecuali dalam kondisi yang penting/darurat.¹⁵

Dalam peradaban Yunani sebelum keruntuhannya, *hijāb* sudah dikenal di kalangan wanita. Saat itu ‘*iffah*’ dan kehormatan mereka merupakan sesuatu yang paling berharga bagi masyarakat Yunani sebelum hancurnya peradaban mereka.

Kala itu, *hijāb* wanita menjadi simbol bagi rumah-rumah mewah mereka. Bahkan mereka membangun rumah-rumah mereka dengan mengacu dan memperhatikan pemisahan antara kaum laki-laki dan wanitanya, dan setiap rumah

¹⁴*Ibid*, 589.

¹⁵*Ibid*, 590.

ada penghuni khususnya masing-masing. Dan peradaban Yunani runtuh justru karena salah satu sebabnya kebiasaan berhijab di kalangan wanitanya tidak terus dibudidayakan. Kemudian diganti dengan *tabarruj* dan kefasikan, sehingga para pelacur mempunyai kedudukan yang istimewa dan rumah-rumah bordil pun kerap kali dikunjungi oleh segenap lapisan masyarakat. Bahkan wanita-wanita jarang menjadi pelayan di tempat-tempat peribadatan mereka, dan mereka menyebutnya dengan *bigha'ul-muqaddas* (pelacur suci).¹⁶

Di suatu rentang peradaban Romawi, mereka membuat undang-undang yang mengharamkan kaum wanita untuk keluar di jalan-jalan sambil bersolek. Namun pemberlakuan undang-undang hijab dalam peradaban Romawi ini tidak berumur panjang, dan mereka membiarkan tali *tabarruj*-nya lepas dari kaum wanita. Maka yang kemudian terjadi adalah tindakan yang fasik dan dosa. Dan itulah yang menghantarkan peradaban Romawi menuju keruntuhannya.

Pada pasal ke-II dicantumkan surat Pavlos I untuk penduduk Korinthos yang isinya sebagai berikut:”Apakah pantas bagi kaum wanita beribadah menghadap tuhaninya tanpa mengenakan penutup. Tidakkah karakter wanita itu bisa mengajarkan kepada kalian bahwa kaum laki-laki yang mengulurkan rambutnya adalah suatu aib baginya, sedang wanita yang menjulurkan rambutnya adalah suatu kemuliaan baginya. Karena itu ia diberikan *burqu'*, sebagai pengganti dari rambut...”

Demikian pula dengan Eropa yang menganut ajaran *Masihiah* (Kristiani), mengenal model perlindungan terhadap wanita dan hijabnya dalam

¹⁶*Ibid.*

waktu yang tidak pendek dalam sejarahnya, sebelum pihak gereja bertindak sewenang-wenang dalam segala hal.¹⁷

Dengan demikian, *hijāb* yang dibawa Islam sudah dikenal oleh manusia dan dipegang teguh oleh mereka dalam jangka waktu yang demikian lama sepanjang sejarahnya. Kemudian Islam menyempurnakannya dengan sebaik-baiknya dan menjadikannya dalam bentuk yang selaras dengan kelangsungan hidup manusia, sesuai dengan *manhaj* dan sistem Islam hingga Allah mewariskan bumi dan isinya ini kepada hamba-hamba-Nya yang salih.¹⁸

Banyak sekali ayat Alquran yang berkaitan dengan penjagaan wanita melalui hijabnya dan pengekangan laki-laki dari memandang perhiasan mereka, memerintahkan kepada keduanya agar menundukkan pandangannya, komitmen dengan tidak *tabarruj*, merendahkan suara, mencegah pembicaraan antara lawan jenis seperti layaknya suami istri, tidak memakai wewangian ketika meninggalkan rumahnya, melarang mereka ber-*khalwat* dan perbuatan lainnya yang sejenis dengannya. Islam juga meletakkan norma-norma yang sangat mulia bagi kaum wanita dalam semua aktivitasnya.¹⁹

1. *Hijāb* Para Istri-istri Nabi

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَّظِيرِ
 إِنَّهُ وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسَبِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ
 يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي ۚ مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي ۚ مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

¹⁷*Ibid*, 591.

¹⁸*Ibid*.

¹⁹*Ibid*.

فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُدْخُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

“Wahai orang-orang yang telah beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika sudah ada izin untuk makan dan janganlah kamu menantikan di dalam sampai makanan masak. Tetapi apabila kamu dipanggil untuk makan, segeralah pergi dan janganlah kamu memperbanyak percakapan di dalam rumah Nabi; sesungguhnya yang demikian itu menyakiti hati Nabi, lalu menyebabkan dia menyuruhmu pergi; dan Allah tidak malu menerangkan kebenaran. Apabila kamu meminta sesuatu barang kepada isteri-isteri Nabi, mintalah dari balik tirai; yang demikian itu lebih menyucikan hatimu dan hati isteri-isteri Nabi. Kamu tidak boleh menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh menikahi isteri-isteri Nabi setelah bercerai dari Nabi; Sesungguhnya menyakiti hati Nabi adalah suatu dosa besar di sisi Allah.” (Al-Ahzab [33]:53).

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bahwa Umar ibn Khatthab bertanya kepada Rasul: “Ya, Rasulullah, semua orang masuk ke kamarmu. Apakah tidak lebih baik engkau menyuruh supaya isteri-isterimu itu memasang kain tabir?” Maka, pada pagi hari Rasulullah bersanding dengan Zainab binti Jahasy, yaitu pada bulan Zulhijjah tahun 5 Hijriah, dan turunlah ayat ini.

Masuk dengan izin, tidak lama bercakap-cakap di dalam bilik Nabi, serta meminta sesuatu dari balik tirai (tabir), adalah lebih suci bagi mereka dari goresan hati yang timbul di dalam dada orang lelaki dan perempuan bila mereka berada dalam satu khalwat (hanya berduaan), lebih menolak fitnah, dan memelihara diri dari kemungkinan berlaku maksiat.²⁰

Abu Bakar al-Jashshash berkata di dalam tafsirnya bahwa firman Allah, “... Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir...” (al-Ahzab [33]: 53) maksudnya adalah bahwa hal itu mengandung larangan untuk melihat istri-istri Rasulullah. Di sini

²⁰Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, ..., 504.

dijelaskan bahwa yang seperti itu lebih suci bagi hati kaum mukminin dan hati kaum mukminat karena pandangan antara yang satu kepada yang lain akan menimbulkan kecenderungan nafsu dan syahwat. Karena itu Allah memutusnya dengan *hijāb*.²¹

2. *Hijāb* sebelum masuknya Islam

Salah satu ketentuan dan hikmah Allah yang Maha Mengetahui dan Bijak bahwa Dia menjadikan pada diri manusia dorongan kuat pada seks. Apabila nafsu bergejolak, maka ia akan menjadi pembangkang terhadap akal. Allah Swt menjadikan pada diri manusia ketertarikan pada lawan jenisnya yang dapat mengantarnya gairah. Di antara tabiat perempuan adalah mampu menggoda kaum laki-laki dan menarik perhatiannya. Apabila manusia dibiarkan memerturuti hawa nafsunya, maka gaya hidup hedonis akan meliputi mereka, kehormatan akan hilang dan garis keturunan akan rusak. Akibatnya manusia menjadi makhluk yang tidak mengenal siapa paman dan bibinya. Oleh karena itu, menjaga kehormatan dan harga diri merupakan salah satu maksud dihadapkannya syariat samawi serta untuk menghormati berbagai larangan Allah, menjaga keturunan yang bersih, menyucikan nasab dan menjaga masyarakat dari kehinaan dan kerusakan, karena itulah syariat memerintahkan kaum perempuan berhijab untuk mencegah terjadinya kerusakan.²²

3. *Hijāb* setelah Masuknya Islam

²¹ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita*, jilid 2 (Jakarta pusat: PT Iqrar Mandiriabadi, t.t), 336.

²² Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias*, ..., 147-148.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
 آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ
 وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“katakan kepada perempuan-perempuan mukmin, hendaklah mereka memejamkan (menutup) pandangannya, memelihara kemaluannya, dan supaya mereka tidak memperlihatkan perhiasannya, kecuali bagian yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menurunkan ujung jilbabnya atas bulatan leher bajunya, kecuali untuk suami mereka atau ayah atau ayah suami (mertua) atau anak-anak sendiri atau anak-anak dari suami (anak tiri) atau saudara-saudara mereka atau anak-anak saudara lelaki dan anak-anak saudara perempuan mereka atau perempuan-perempuan yang lain atau budak-budak yang mereka miliki, atau orang lelaki yang menyertainya yang tidak mempunyai kebutuhan (nafsu) kepada perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Mereka hendaklah tidak menghentakkan kakinya dengan tujuan supaya orang mengetahui perhiasan yang disembunyikan di tubuhnya. Bertobatlah kepada Allah, wahai semua orang mukmin, supaya kamu memperoleh kebahagiaan.” (An-Nur [24]: 31).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mustaqil bahwa mereka mendapat kabar bahwa Jabir bin Abdillah binti Martsad ketika itu sedang berada di kebun kurmanya. Tiba-tiba beberapa wanita masuk ke kebun tanpa mengenakan busana sehingga terlihat perhiasan (yakni gelang) di kaki mereka, juga terlihat dada dan rambut mereka. Maka Asma berkata, ”Alangkah buruknya hal ini!” Maka Allah menurunkan ayat mengenai hal itu, “Dan katakanlah kepada perempuan yang

beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya),....”²³

Kandungan ayat ini memberi pengertian bahwa perempuan pada zaman pertama kelahiran Islam memperlihatkan diri di depan bukan mahramnya dalam keadaan terbuka untuk tempat pemakaian perhiasan dan pada bagian yang dapat menimbulkan nafsu. Maka Alquran melarang yang demikian itu, serta menyuruh mereka menutup tempat-tempat pemakaian hiasan dengan ujung kerudung.

Ringkasnya, ayat ini memberi ketetapan bahwa membuka muka dan kedua tangan adalah hal yang wajar. Tidak ada sesuatu ayat atau sesuatu hadis yang memansuhkan (menghapuskan) hukum ini.

Seluruh ulama sependapat bahwa muka dan kedua tangan bukanlah aurat, dengan berdalil kepada ayat ini dan hadis yang mutawatir, yaitu perempuan berihram dalam keadaan terbuka muka dan kedua tangannya. Dengan keadaan muka dan kedua tangan terbuka, perempuan boleh mengerjakan berbagai macam pekerjaan dan boleh mendatangi tempat-tempat umum, seperti majelis ilmu, masjid-masjid, serta boleh mengerjakan pekerjaan resmi dan tidak resmi. Demikian keadaan perempuan pada permulaan Islam yang memberikan hak kebebasan bertindak dan bergerak. Mempunyai hak dalam masalah politik, ekonomi, dan kemasyarakatan.²⁴

D. Hukum *Hijāb* dan Dimensi Syariat yang Ada di dalamnya

Hijāb dalam konteks pembicaraan tentang wanita Muslimah adalah sikap seorang wanita untuk menutupi auratnya seperti yang diperintahkan Allah Swt.

²³Jalaluddin As-Suyuti, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, Terj, Tim Abdul Hayyie, cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2008), 402-403

²⁴Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, ..., 212.

“Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi, pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.” (al-A’raf [7]: 26)

Ayat ini berpesan *Hai anak-anak Adam*, yakni manusia putra-putri Adam sejak putra pertama hingga anak terakhir dari keturunannya *sesungguhnya kami* Tuhan Yang Maha Kuasa *telah menurunkan kepada kamu pakaian* yakni menyiapkan bahan pakaian *untuk menutupi sauat-suat kamu* yakni aurat lahiriah serta kekurangan-kekurangan batiniyah yang dapat kamu gunakan sehari-hari, *dan* menyiapkan pula *bulu* yakni bahan-bahan pakaian indah untuk menghiasi diri kamu dan yang kamu gunakan dalam peristiwa-peristiwa istimewa. *Dan* disamping itu ada lagi yang Kami anugerahkan yaitu *pakaian takwa. Itulah* pakaian yang terpenting *dan yang paling baik. Yang demikian itu yakni* penyiapan aneka bahan pakaian adalah *sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan* yakni dimaksudkan dari penyiapan pakaian itu adalah agar *mereka selalu ingat*, kepada Allah Swt. Dan nikmat-nikmat-Nya.²⁷

Menurut sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dan orang-orang yang sependapat dengannya, ayat diatas diturunkan kepada orang-orang yang sedang thawaf di Baitullah tanpa mengenakan pakaian sehelai pun. Akhirnya, Allah memerintahkan mereka memakai pakaian, sekaligus menutup aurat mereka.

Imam Mujahid dan az-Zujaj berkata, “Ayat ini diturunkan sebagai perintah untuk menutup aurat pada saat melaksanakan shalat, tetapi hal ini bukan

²⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 5, ..., 58.

berarti menolak pendapat yang pertama sebab thawaf di Baitullah juga dikategorikan sebagai ibadah salat.²⁸

Pakaian taqwa yang disifati sebagai “*pakaian baik*”, Abdur Rahman bin Aslam berkata “ bertaqwa kepada Allah dengan menutup auratnya, maka yang demikian itu adalah pakaian taqwa. Keduanya adalah pakaian yang ini yang menutup aurat hati dan menghiasinya, dan yang itu untuk menutup aurat fisik dan menghiasinya keduanya memiliki relevansi.²⁹

Wanita muslimah memiliki kepribadian tersendiri dalam hal berpakaian, sehingga tidak dibenarkan ia meniru gaya wanita kafir atau mengikuti tindakan wanita fasik. Hendaknya ia merasa bangga dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Hendaknya ia mengetahui bahwa dirinya menjadi terhormat dengan agamanya dan menjadi kuat dengan syariat Rabbnya. Begitulah tipe wanita yang menghendaki kehormatan dan keselamatan di dunia dan akhirat.³⁰

1. Pakaian Perempuan di depan Laki-laki *Ajñabī*

Para ulama sepakat bahwa selain wajah, kedua telapak tangan, dan telapak kaki dari badan perempuan adalah aurat yang haram dilihat tanpa keperluan yang mendesak sekalipun tanpa syahwat. Para ulama juga sepakat haramnya memandang kepada wajah, telapak tangan, dan kedua kaki yang diisertai dengan syahwat, karena hal itu, menjadi sebab jatuhnya seseorang pada perbuatan haram. Mereka menggunakan dalil berikut ini;

²⁸Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Alquran Wanita, ...*, 133.

²⁹Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 300.

³⁰Falih bin Muhammad bin Falih Ash-Shughayyir, *Majelis Wanita* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 401.

1) Firman Allah swt, “*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya.*” (An-Nur: 30)

Dalam ayat mulia ini, Allah Swt. memerintahkan menahan dan menundukkan pandangan, ia terdiri dari dua macam;

Pertama; Menundukkan pandangan dari aurat, maka memandangi kepadanya diharamkan walaupun tidak khawatir akan menimbulkan fitnah, seperti seorang laki-laki menundukkan pandangannya melihat kepada aurat laki-laki lain atau perempuan, walaupun ia sudah tua, hitam, buruk rupa, dan tidak menimbulkan syahwat.

Kedua; Menundukkan pandangan dari bagian badan yang menimbulkan syahwat. Para ulama sepakat keharaman memandangi disertai syahwat kepada saudara yang mahram, pemuda atau *amrad*, walaupun pada bagian badan itu bukan aurat.³¹

2. *Hijāb* Anak Perempuan yang Masih Kecil

Diwajibkan atas wali anak perempuan untuk mendidiknya dengan pendidikan Islam, memerintahkan kepadanya untuk mengenakan penutup auratnya ketika keluar rumah sebagai pencegahan agar tidak terjadi fitnah dan agar ia terbiasa terhadap akhlak-akhlak yang mulia serta tidak menjadi sebab tersebarnya kerusakan. Hendaknya memerintahkan kepada mereka untuk shalat dengan mengenakan penutup kepala.³²

Para ahli fikih sepakat bahwa aurat anak yang menjelang baligh baik laki-laki maupun perempuan (*murahiq* dan *murahiqah*) seperti hukum aurat laki-laki maupun perempuan dewasa dari sisi memandangi dan menyentuh baik di

³¹ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adap Berpakaian dan Berhias, ...*, 50

³² Muhammad bin Ibrahim, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita, ...*, 35.

dalam shalat maupun di luar shalat. Namun mereka berbeda pandangan dalam hal aurat anak kecil laki-laki dan perempuan dan tentang batasan usia kecil.

a. Kalangan Hanafiyah berpandangan bahwa anak yang masih sangat kecil baik laki-laki maupun perempuan tidak memiliki batasan aurat, mereka menentukan usianya adalah empat tahun atau kurang, ia boleh dipandang semua bagian tubuhnya dan boleh pula menyentuhnya.³³

Kemudian, selama keduanya tidak memiliki syahwat dan usianya telah melebihi empat tahun, maka auratnya adalah qubul dan duburnya, auratnya semakin meningkat seiring perkembangan usianya sampai pada usia sepuluh tahun, auratnya menjadi qubul dan sekitarnya serta dubur dan daerah sekitar bokong.

Demikian juga halnya anak kecil perempuan, selama ia tidak membangkitkan syahwat, maka tidak mengapa memandang dan menyentuhnya, karena anggota badannya tidak dihukumi sebagai aurat dan dalam memandang dan menyentuh tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah.³⁴

Apabila keduanya telah mengundang syahwat dan membangkitkan birahi, maka auratnya seperti aurat laki dan perempuan dewasa. Mereka berbeda pandangan dalam menentukan batasan syahwat. Ada yang berpandangan tujuh tahun, ada yang berpandangan sembilan tahun. Namun pandangan yang shahih adalah tidak melihat dari sisi usia akan tetapi kepada kepantasan untuk disetubuhi, seperti ada anak yang memiliki tubuh tinggi dan besar. Apabila ia telah mencapai anak baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai sepuluh tahun, maka ia

³³Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias*, ..., 121.

³⁴*Ibid.*

seperti laki-laki dan perempuan dewasa baik mengundang syahwat atau tidak, dalam shalat atau di luar shalat.³⁵

b. Kalangan Malikiyah memisahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan;

Anak kecil laki-laki adalah yang berusia delapan tahun ke bawah, maka ia tidak memiliki aurat, bagi perempuan boleh memandang semua bagian tubuhnya ataupun menyentuhnya, karena hukum anak-anak terus berlaku padanya hingga mencapai usia baligh.

Anak yang berusia sembilan sampai dua belas tahun juga diperbolehkan memandang kepada semua bagian tubuhnya akan tetapi tidak diperbolehkan menyentuh dan memandikannya. Anak yang berusia tiga belas tahun atau lebih, maka batasan auratnya seperti laki-laki dewasa.³⁶

Ini dari sisi memandang. Adapun aurat anak kecil di dalam shalat, di mana ia diperintahkan untuk menutupinya setelah mencapai usia tujuh tahun adalah seperti aurat laki-laki dewasa. Ia dianjurkan untuk menutup auratnya, bahkan dianjurkan untuk menutup semua anggota tubuhnya seperti halnya laki-laki dewasa menutup bagian tubuhnya, sementara anak perempuan yang berusia dua tahun delapan bulan, ia tidak mempunyai aurat.³⁷

Anak perempuan yang berusia tiga sampai empat tahun, ia tidak mempunyai aurat dalam hal dipandang, sementara dari sisi sentuhan, ia seperti perempuan dewasa, karena itu ia boleh dipandang bagian-bagian tubuhnya namun tidak memandikannya.

³⁵*Ibid*, 122.

³⁶*Ibid*.

³⁷*Ibid*.

Adapun anak kecil yang menarik pandangan mata dan membangkitkan syahwat seperti anak perempuan yang usianya telah mencapai enam tahun atau lebih, maka ia seperti perempuan dewasa baik dari sisi memandang atau menyentuh, oleh karena itu, ia harus menutupi auratnya.³⁸

Hal ini dari sisi memandang. Adapun dalam hal shalat, aurat anak perempuan yang diperintah untuk ditutupi adalah antara pusar dan lutut, namun ia dianjurkan untuk menutup semua bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, seperti halnya perempuan dewasa, dan ia harus mengulangi shalat pada waktunya jika tidak menutup aurat yang dianjurkan dan diwajibkan bagi perempuan dewasa.³⁹

c. Kalangan Syafi'iyah berpandangan bolehnya memandang kepada aurat anak kecil yang belum *mumayyiz* dan anak kecil perempuan yang tidak mengundang syahwat, karena ia bukanlah objek syahwat bagi laki-laki normal, dan kebiasaan ini telah dijalani manusia secara umum di setiap waktu dan tempat. Mereka berbeda pandangan dalam hal kebolehan memandang pada farji anak laki-laki dan anak perempuan;⁴⁰

d. Syaihani berpandangan dan pandangan ini menjadi sandaran akan keharaman memandangnya, kecuali ibu atau orang yang merawatnya karena darurat. Diriwayatkan dari Muhammad bin Iyadh ia berkata, aku pernah diajak bertemu dengan Rasulullah Saw, saat itu aku masih sangat kecil, aku mengenakan sehelai kain dan auratku. Beliau berkata, "*Tutuplah auratnya, karena kehormatan aurat*

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid*, 123.

anak kecil sama dengan kehormatan aurat orang dewasa, dan Allah tidak melihat orang yang membuka auratnya.”

Adapun yang dimaksud dengan *al-farj* yaitu qubul dan dubur dimana akan membatalkan wudhu jika disentuh, demikian juga tempat tumbuhnya kemaluan.

e. Sebagian mereka menshahihkan bolehnya memandang *farj* anak perempuan kecil yang tidak menimbulkan syahwat dan *farj* anak laki-laki kecil yang belum mencapai usia *mumayyiz*, dan adanya toleransi manusia dahulu dan sekarang. Al-Qadhi Husain menegaskan pandangan ini dimana ia menghalalkan, adapun dalam shalat, aurat mereka sama dengan orang-orang yang telah mencapai usia baligh.⁴¹

f. Kalangan Hanbaliyah berpandangan memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki kecil yang belum mencapai tujuh tahun dalam versi yang lain; Sembilan tahun ia tidak memiliki aurat, karena itu ia boleh dipandang dan disentuh. Aurat untuk anak laki-laki yang berusia tujuh sampai sepuluh tahun adalah qubul dan dubur saja baik dalam shalat maupun di luar shalat, karena usianya belum mencapai sepuluh tahun, ia tidak mungkin sudah baligh, dan adapun anak yang berusia sepuluh tahun hukumnya seperti yang sudah dewasa karena sudah mendekati usia baligh.⁴²

Adapun anak kecil perempuan yang belum pantas untuk menikah, maka tidak mengapa dipandang. Apabila ia telah mencapai batasan usia menikah maka ia mempunyai aurat yang berbeda dengan aurat perempuan dewasa, anak yang berusia tujuh sampai sepuluh tahun auratnya dalam shalat adalah antara pusar dan lutut dan di luar shalat, auratnya seperti perempuan dewasa di hadapan mahram,

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid*, 124.

maka auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh badannya kecuali wajah, kepala, leher, kedua tangan sampai siku.⁴³

Diriwayatkan dari Abu Dzhibyan Hushain bin Jundub Al-Janbi bahwa seorang gadis yang payudaranya telah membesar keluar pada masa Aisyah. Seorang bertanya kepada Aisyah tentang hal itu, ia berkata, ia belum haid. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw bersabda, “*Allah tidak menerima shalat seorang perempuan yang baligh kecuali dengan kerudung.*” Pengkhususan perempuan haid dalam batasan ini merupakan dalil bolehnya memandang yang lebih banyak, namun ia disukai menutup kepala dan lainnya seperti perempuan dewasa untuk berhati-hati.

Pandangan pilihan; Menutup aurat bagi anak laki-laki dan anak perempuan tentu akan menyebabkan kerumitan dan kesukaran, selama masih belum mencapai usia *mumayyiz* maka ia tidak memiliki batasan aurat. Kalangan Syafi’iyah mengecualikan qubul dan dubur kecuali bagi pihak yang merawatnya, apabila ia telah mencapai usia *mumayyiz*, maka auratnya adalah qubul dan duburnya, dan dibolehkan untuk memandang selain itu karena kebiasaan manusia akan hal itu. Apabila anak kecil perempuan telah mencapai usia baligh atau anak kecil laki-laki telah mencapai usia yang bisa membangkitkan syahwat, maka diharamkan memandang aurat keduanya.⁴⁴

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

Pandangan yang kuat (*rajah*) bahwa anak kecil laki-laki kapan ia telah mencapai usia sepuluh tahun lebih, maka ia tidak boleh memperlihatkan bagian antara pusar dan lututnya dan yang lain tidak boleh memandang kepadanya.⁴⁵

3. *Hijāb* bagi Wanita yang Memasuki Masa Menopause

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (An-Nur [24]: 60).

Perempuan-perempuan yang sudah tidak berhaid dan sudah tidak beranak lagi karena lanjut usia serta tidak ada keinginan bersuami lagi, maka bolehlah dia menanggalkan pakaian luarnya di depan orang asing (lain), seperti tidak memakai kerudung dan tidak menutup rapat pangkal dadanya, asal saja tidak dengan maksud menampakkan hiasan-hiasannya yang tersembunyi, yaitu pakaian-pakaian emas.

Jika mereka berpakaian secukupnya seperti yang harus dilakukan oleh gadis-gadis yang menutup bagian badan yang bisa menimbulkan fitnah, maka itu lebih baik karena lebih menjauhkan mereka dari prasangka. Jika dapat menimbulkan prasangka, maka hendaklah mereka berpakaian dengan sempurna.⁴⁶

⁴⁵*Ibid*, 125.

⁴⁶Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, ..., 233.

4. Hukum *Hijāb* Wanita Muslimah di Hadapan Wanita Kafir

Yang boleh ditampakkan wanita di hadapan wanita, baik itu wanita kafir atau muslimah, adalah apa yang ada di atas pusarnya dan apa yang ada di bawah lututnya. Adapun apa yang ada di antara pusar dan lututnya adalah aurat di hadapan orang lain. Tidak boleh seorang wanita menampakkannya di hadapan wanita lain, baik ia muslimah atau bukan, kerabat atau bukan, seperti aurat laki-laki di hadapan laki-laki lainnya. Wanita boleh melihat dada wanita lain, kepalanya, betisnya dan sebagainya. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa wanita kafir tidak boleh melihat wajah wanita muslimah adalah pendapat yang lemah, sebab para wanita yahudi dan penyembah berhala pada masa Rasulullah Saw mendatangi istri-istri Nabi Saw. untuk suatu keperluan, dan tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa istri-istri Nabi Saw. berhijab dari wanita-wanita kafir tersebut, sedangkan mereka adalah wanita yang paling bertakwa dan yang paling utama.⁴⁷

Para ahli fikih sepakat bahwa perempuan muslim boleh melihat bagian tubuh wanita yang bukan muslim selain bagian di antara pusar dan lutut, namun mereka berbeda pandangan dalam batas kebolehan perempuan yang bukan muslimah memandangi wanita muslimah.

a. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah- menurut pendapat yang dijadikan sandaran oleh mereka sebagian ulama Malikiyah, Ahmad dalam satu riwayat yang bersumber darinya dan Makhul bahwa aurat perempuan muslimah di hadapan perempuan yang bukan muslim seluruh tubuhnya kecuali bagian yang sering tampak dalam

⁴⁷Muhammad bin Ibrahim, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita, ...*, 45.

menggeluti profesinya, karena biasanya ia memang perlu untuk membukanya. Tidak boleh bagi seorang perempuan yang bukan muslim memandang bagian tubuh kecuali yang sering tampak ketika melakukan kegiatan rumah tangga dan semisalnya, mereka berdalih dengan beberapa argument berikut ini;⁴⁸

1) Firman Allah swt., “*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya.*” *Sampai kepada firman Allah,*”*Atau perempuan mereka.*” (An-Nur:31) juga berdasarkan firman Allah swt., “*Tidak ada dosa bagi mereka dengan bapak-bapak mereka.*” (Al-Ahzab: 55)

Yaitu kaum muslimah yang seagama dengan mereka. Maksudnya adalah khusus perempuan muslimah, dalilnya Allah mengatakan, “*Atau perempuan dari mereka.*” Dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan, ‘Atau perempuan.’ Sekiranya mereka boleh memandang perempuan nonmuslim, maka pengkhususan dalam ayat ini tidak punya makna.⁴⁹

Al-Qurthubi berkata ini adalah pandangan mayoritas kaum salaf. Ini juga merupakan pandangan yang dikuatkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ibnu Juraij. Umar pernah menulis sepucuk surat kepada Abu Ubaidah, bahwa telah sampai kepadaku bahwa perempuan *ahlu dzimmah* biasa masuk ke kamar umum bersama perempuan muslimah. Oleh karena itu, laranglah hal itu dan buatlah pembatas karena tidak diperbolehkan seorang perempuan *ahli dzimmah* untuk melihat perempuan muslimah tanpa busana.⁵⁰

2) Karena perempuan kafir tidak dapat dipercaya karena ia akan menyebarkan gambaran tubuh seorang muslimah kepada suaminya atau kepada pihak lain.

⁴⁸Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias*, ..., 112.

⁴⁹*Ibid*, 113.

⁵⁰*Ibid*.

b. Sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpandangan bahwa aurat perempuan muslimah di hadapan perempuan nonmuslim adalah selain wajah dan telapak tangan, diharamkan baginya membuka bagian tubuhnya di hadapan mereka.

c. Ulama Hanbaliyah dalam pandangan yang *rajah* menurut mereka, juga sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah bahwa aurat perempuan muslimah di hadapan perempuan nonmuslim seperti aurat muslimah di hadapan muslimah yang lain, ia boleh memandang bagian tubuhnya kecuali antara pusar dan lutut, mereka berdalih dengan argument berikut ini;⁵¹

1) Diriwayatkan dari Aisyah bahwa seorang perempuan Yahudi datang menemuinya sambil berkata, semoga Allah melindungimu dari adzab kubur, lalu Aisyah mengatakan hal itu kepada Rasulullah Saw (Al-Hadits)

2) Diriwayatkan dari Asma ia berkata suatu hari ibuku datang kepadaku, ia membenci Islam, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, “Apakah aku boleh menerimanya?” Beliau menjawab, “iya.” Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan kafir dari kalangan Yahudi dan selain mereka biasa menemui istri-istri Rasulullah Saw dan wanita muslimah yang lain, dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk berhijab.

3) Bahwa hijab itu tidak tetap kecuali dengan nash dan qiyas (analogi), dan tidak ditemukan hal itu di sini.⁵²

Mereka berpandangan bahwa yang dimaksud dengan ayat sebelumnya adalah semua wanita dan ucapan para ulama salaf merupakan anjuran. Ibnul Arabi

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*

berkata yang benar adalah boleh untuk semua wanita, kata ganti dalam ayat di atas untuk mengikutkan ayat sebelumnya, karena ayat banyak memuat kata ganti, tidak ditemukan dalam ayat yang lain yang semisalnya, disebutkan bahwa ayat ini memuat dua puluh lima kata ganti.

Pandangan ini lebih relevan untuk manusia hari ini, jika wanita muslimah berhijab di hadapan perempuan *ahli dzimmah* tentu akan merepotkan, terlebih jika seorang muslim menikahi perempuan ahli kitab, maka ia akan hidup dan tinggal bersama keluarga, kerabatnya, apakah ibu dan saudara perempuannya harus berhijab darinya?⁵³

⁵³*Ibid*, 114.

BAB III

IMPLEMENTASI *HIJĀB* DI KALANGAN MAHASISWI FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat didirikan pada tahun 1962, sebagai fakultas ketiga di lingkungan IAIN Ar-Raniry (sekarang bernama UIN Ar-Raniry) yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 1963. Pada saat ini Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memiliki 5 (lima): Program Studi (prodi) yang dikonsentrasikan pada pengembangan dua rumpun keilmuan yaitu ilmu-ilmu keislaman (Islamic Studies/²Ulum al-Diniyah). Kedua rumpun keilmuan ini dikembangkan secara integrative (terpadu) dalam rangka menghasilkan kader-kader intelektual Islam yang professional, berakhlak mulia, dan berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry juga memfasilitasi beberapa peluang beasiswa secara kompetitif bagi mahasiswa yang berprestasi, di antaranya Beasiswa Bidik Misi, Beasiswa Diktis, Beasiswa Pemda Aceh, dan sebagainya. Adapun kegiatan perkuliahan dilaksanakan dengan sistem SKS (Satuan Kredit Semester) yang diklasifikasikan ke dalam delapan semester aktif, dengan persyaratan minimal 140 SKS. Kegiatan perkuliahan juga dibekali dengan berbagai bimbingan akademik, kuliah umum (stadium general), *out bond*, praktikum, KPM mandiri/KPM PAR (Participatory Action Research), dan bimbingan skripsi. Para alumni Fakultas Ushuluddin ini telah berkiprah dalam berbagai profesi: akademisi, cendekiawan, perwira TNI dan Polri (perwira karir),

pejabat pemerintahan, guru, tenaga pengajar, tokoh masyarakat, wirausahawan, wiraswasta, PNS, Pegawai swasta, dan sebagainya.

1. Visi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Menjadi Fakultas yang terdepan dalam pengembangan Ilmu Ushuluddin dan Filsafat dengan pendekatan integratif di Indonesia pada tahun 2025.

2. Misi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Adapun misi dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat adalah sebagai berikut:

- a. Melahirkan sarjana yang memiliki kemampuan akademik yang futuristik dan berakhlak mulia.
- b. Mengembangkan penelitian Ilmu Ushuluddin dan Filsafat dengan pendekatan Interdisipliner.
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi bidang studi Ushuluddin dan Filsafat.
- d. Menjalinkan kerjasama dengan pihak dalam rangka mewujudkan tridarma perguruan tinggi.

B. Prodi-prodi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

1. Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Program studi ini berorientasi pada penguatan fondasi dasar ilmu-ilmu Keislaman, di bidang aqidah dan filsafat Islam yang akan menjadi landasan utama pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman dan Ilmu-ilmu Keagamaan yang diajarkan di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Lulusan program studi ini disiapkan menjadi: 1) Cendekiawan Muslim yang ahli dalam bidang aqidah dan filsafat Islam, 2) Peneliti bidang aqidah dan

perilaku keagamaan, 3) Konsultan bidang aqidah , 4) Penyuluh agama, 5) Fasilitator bidang aqidah dan keagamaan, 6) Pendidik di bidang aqidah, akhlak dan filsafat Islam.

2. Program Studi Agama-agama

Program Studi ini berorientasi pada kajian tentang agama-agama sebagai bagian dari ilmu-ilmu keagamaan, yang mendukung pengembangan ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu keislaman yang diajarkan di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Lulusan program studi ini disiapkan menjadi: 1) Ahli di bidang studi agama-agama, 2) Intelektual muda yang memiliki keahlian dalam melakukan penelitian fenomena keagamaan masyarakat di level lokal dan nasional, 3) Penyuluh agama-agama, 4) Mediator dialog antar agama, 5) Pembina kerukunan umat beragama, 6) Pendidik di bidang studi dan sejarah agama-agama.

3. Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir

Program Studi ini berorientasi pada penguatan nilai ilmu-ilmu keislaman, dengan melakukan studi terhadap Alquran dan Tafsir yang akan menuntun arah dan tujuan pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu keagamaan yang diajarkan di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Lulusan program studi ini disiapkan menjadi: 1) Ahli dalam bidang Alquran dan Tafsir, 2) Peneliti dan Penulis di bidang Alquran dan Tafsir, 3) Penyuluh agama, 4) Trainer dalam bidang Alquran dan Tafsir, 5) Qari dan hafiz, 6) Pendidik di bidang Alquran dan Tafsir.

4. Program Studi Sosiologi Agama

Program Studi ini berorientasi pada kajian empiris tentang masyarakat beragama sebagai bagian dari ilmu-ilmu keagamaan, yang akan memperkuat landasan ilmu-ilmu Keagamaan dan mendukung pengembangan ilmu-ilmu Keislaman yang diajarkan di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Program studi ini disiapkan menjadi: 1) Sosiolog Agama, 2) Cendekiawan muslim dalam isu-isu Keagamaan, 3) Peneliti dalam bidang agama, 4) Mediator konflik-konflik sosial Keagamaan, 5) Pendidik dalam bidang Sosiologi.

5. Program Studi Ilmu Hadis

Program Studi ini berorientasi pada penguatan sumber dasar keislaman, dengan melakukan studi terhadap hadis Nabi sebagai sumber kedua ajaran Islam yang menjadi tambang informasi bagi pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu keagamaan yang diajarkan di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Lulusan program studi ini disiapkan menjadi: 1) Ahli dalam bidang hadis dan aspek-aspek kajiannya, 2) Peneliti dan penulis di bidang hadis dan aspek-aspek kajiannya, 3) Penyuluh agama, 4) Trainer dalam bidang hadis dan aspek-aspek kajiannya, 5) Pendidik di bidang hadis dan aspek-aspek kajiannya.¹

¹<http://ar-raniry.ac.id/Fakultas/3/ushuluddin-dan-filsafat>

C. Tenaga Pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Table 1.1 Dosen Prodi Ilmu Aqidah

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL.)	PENDIDIKAN
1.	Dr. Damanhuri Basyir, M.A. NIP. 196003131995031001 Lahir: 13 Maret 1960	Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala Bidang Ilmu Tasawuf	Sarjana Fak.Ushuluddin, SPU IAIN Ar-Raniry PPISB Unsyiah S2 IAIN Ar-Raniry S3 UN Syarif Hidayatullah Jakarta
2.	Prof. Dr. H. Syamsul Rijal Sys, M.Ag. NIP. 196309301991031002 Lahir: 30 September 1963	Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala Bidang Filsafat Islam	Sarjana Fak.Ushuluddin SPU & S-2 IAIN Ar-Raniry Workshop Pendidikan Dosen McGIII, Workshop CE, S3 UN Yogyakarta. HELM, McGill Canada
3.	Dr. T. Safir Iskandar Wijaya, MA. NIP 195602071982031002 Lahir: 7 Februari 1956	Penata Tk. I (III/d) Lektor Kepala Bidang Pemk. Dalam Islam	Sarjana Fak Tarbiyah SPU IAIN Ar-Raniry S2 IAIN Jakarta S3 IAIN Jakarta
4.	Dr. Lukman Hakim, M.Ag. NIP. 197506241999031001 Lahir: 24 Juni 1975	Pembina (IV/a) Lektor Kepala Bidang Ilmu Kalam	Sarjana Fak. Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, S2 IAIN Ar-Raniry S3 UKM Kuala Lumpur Malaysia
5.	Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum NIP. 197307232000032002 Lahir. 23 Juli 1973	Penata Tk.I (III/d) Lektor Bidang Filsafat Umum	Sarjana Fak. Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, SPU IAIN Ar-Raniry

			S2 UGM Yogyakarta
6.	Dr. Nurkhalis, S.Ag., SE., M.Ag NIP. 197303262005011003 Lahir: 26 Maret 1973	Penata Tk.I (III/d) Lektor Bidang Filsafat Islam Modern	Sarjana Fak. Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, SPU IAIN Ar- Raniry S2 IAIN Ar- Raniry
7.	Musdawati, M.A. NIP. 197509102009012002 Lahir: 10 September 1975	Penata Muda Tk.I (III/b) Asisten Ahli Bidang Pemikiran Politik Islam	S1 Fak. Ushuluddin SPU IAIN Ar- Raniry S2 IAIN Sumatera Utara S2 Institute of Social Studies (ISS) Denhaaq Nedherland
8.	Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I NIP. 197808072011011005 Lahir: 7 Agustus 1978	Penata Muda Tk.I (III/b) Asisten Ahli Bidang Epistemologi Islam	S1 Fak. Ushuluddin Jambi S2 IAIN STS Jambi
9.	Dr. Faisal Muhammad Nur, Lc.,M.A NIP. 197612282011011003 Lahir: 28 September 1976	Penata Muda Tk.I (III/b) Asisten Ahli Bidang Ilmu Tasawuf	S1 Al-Azhar Kairo, Mesir S2 IAIN Ar- Raniry

Table 1.2Dosen Prodi Ilmu Perbandingan Agama

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL)	PENDIDIKAN
1.	Drs. H.M.Husein A. Wahab NIP. 195012271979031005 Lahir: 27 Desember 1950.	Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala Bid.Perbandingan Agama	Sarjana Fak. Ushuluddin IAIN Ar- Raniry, PLPA Jakarta.
2.	Drs.H. Soufyan Ibrahim, M.Ag. NIP. 195407061980031009 Lahir: 6 Juli 1954	Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala	Sarjana Fak. Ushuluddin SPU IAIN Ar-

		Bidang Perbandingan Agama	Raniry S2 IAIN Ar-Raniry HELM McGill Canada
3.	Dra. Nurdinah Muhammad, MA NIP.195302051985102001 Lahir: 5 Februari 1953	Pembina (IV/a) Lektor Kepala Bidang Sosiologi Agama	Sarjana Fak. Ushuluddin SPU IAIN Ar-Raniry S2 IAIN Ar-Raniry
4.	Dr. Juwaini, M.Ag. NIP. 196606051994022001 Lahir: 5 Juni 1966	Pembina (IV/a) Lektor Kepala Bidang Filsafat	Sarjana Fak. Ushuluddin SPU IAIN Ar-Raniry S2 IAIN Ar-Raniry
5.	Safrilsyah, S.Ag., M.Si. NIP. 197004201997031001 Lahir: 20 April 1970	Pembina (IV/a) Lektor Kepala Bidang Ilmu Jiwa Agama	Sarjana Fak. Ushuluddin IAIN Ar-Raniry SPU IAIN Ar-Raniry S2 UI Jakarta
6.	Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., MA NIP. 197405202003121001 Lahir: 20 Mei 1974	Pembina (IV/a) Lektor Kepala Bidang Fiqh	S1 LIPIA Jakarta S1 STAI-Az-Ziyadah Jakarta S2 IIQ Jakarta S3 IAIN Ar-Raniry
7.	Drs. Burhanuddin Banta Cut, MA NIP. 195706171992031001 Lahir: 17 Juni 1957	Penata Muda Tk.I (III/b) Asisten Ahli Bidang Perbandingan Agama	Sarjana Fak. Ushuluddin IAIN Ar-Raniry S2 IAIN Ar-Raniry
8.	Nurlaila, M.Ag NIP. 197601062009122001 Lahir: 6 Januari 1976	Penata Tk.I (III/b) Asisten Ahli Bidang Politik Islam	S1 Fak. Ushuluddin SPU IAIN Ar-Raniry S2 IAIN Ar-Raniry
9.	Hardiansyah, M.Hum NIP. 197910182009011009 Lahir: 18 Oktober 1979	Penata Tk.I (III/b) Asisten Ahli Bidang ilmu Epistemologi	S1 Fak. Ushuluddin SPU IAIN Ar-Raniry

		Islam	S2 M.Si Fakultas Filsafat UGM YK.
10.	Muqni Affan Abdullah, Lc.,M.A. NIP. 197603102009121003 Lahir: 10 Maret 1976	Penata TK.I (III/b) Cados Bidang Fenomenologi Agama	S1 Al-Azhar Kairo S2 Maroko
11.	Mawardi, S.TH.I, MA NIP. 197808142007101001 Lahir: 14 Agustus 1978	Penata Tk. I (III/a) Asisten Ahli Bidang Studi Ilmu Perbandingan Agama	S1 Fak. Ushuluddin SPU IAIN Ar- Raniry S2 IAIN Ar- Raniry

Table 1.3Dosen Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT)

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL)	PENDIDIKAN
1.	Dr.H. Hisyami Bin Yazid, Lc., M.Ag. NIP. 194912121989121001 Lahir: 12 Desember 1946	Pembina (IV/a) Lektor Kepala Bidang Tafsir	S1 Univ. Al- Azhar Cairo S2 IAIN Ar- Raniry S3 UIN Jakarta
2.	Dr. Abd. Wahid, S.Ag, M.Ag NIP. 197209292000031001 Lahir: 29 September 1972	Pembina (IV/a) Lektor Kepala Bidang Membahas Kitab Hadis	S1 Ushuluddin IAIN Ar-Raniry S2 IAIN Ar- Raniry S3 UIN Jakarta
3.	Dr. Agusni Yahya, MA NIP. 195908251988031002 Lahir: 25 Agustus 1959	Penata Tk.I (III/d) Lektor Bidang Hadits	S1 Tarbiyah IAIN Ar-Raniry SPU IAIN Ar- Raniry S2 McGill University Canada S3 UIN Yogyakarta
4.	Dr. Salman Abd. Muthalib, Lc., M.Ag. NIP. 197804222003121001 Lahir: 12 April 1978	Penata Tk.I (III/d) Lektor Bidang Ulumul Hadits	S1 Ushuluddin Univ. Al-Azhar S2 IAIN Ar- Raniry S3 IAIN Ar- Raniry

5.	Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag NIP. 197005061996031003 Lahir: 6 Mei 1970	Pembina (IV/a) Lektor Kepala Bidang Ulumul Quran	S1 Fak. Ushuluddin IAIN Ar-Raniry S2 IAIN Ujung Pandang S3 UIN Ar- Raniry
6.	Muhammad Zaini, S.Ag, M.Ag NIP. 197202101997031002 Lahir: 10 Februari 1972	Pembina (IV/a) Lektor Kepala Bidang Ulumul Quran	S1 Ushuluddin IAIN Ar- Raniry S2 IAIN Ujung Pandang
7.	Maizuddin, S.Ag., M.Ag. NIP. 197205011999031003 Lahir: 1 Mei 1972	Pembina (IV/a) Lektor Kepala Bidang Hadis	S1 Syariah IAIN Ar-Raniry S2 IAIN Imam Bonjol
8.	Zainuddin, S.Ag, M.Ag NIP. 196712161998031001 Lahir 16 Desember 1967	Penata (III/d) Lektor Bidang Ulumul Hadits	S1 Fak. Ushuluddin IAIN Ar-Raniry S2 IAIN Ar- Raniry
9.	Dr. Muslim Djuned, M.Ag. NIP. 197110012001121001 Lahir: 1 Oktober 1971	Penata Tk.I (III/d) Lektor Bidang Tafsir	S1 Syariah IAIN Ar-Raniry S2 IAIN Padang S3 UIN Ar- Raniry
10.	Nuraini, S.Ag, M.Ag. NIP. 197308142000032002 Lahir: 14 Agustus 1973	Penata Tk.I (III/d) Lektor Bidang Takhrijul Hadis	S1 Ushuluddin IAIN Ar-Raniry S2 IAIN Ar- Raniry
11.	Ummul Aiman, Lc., MA NIP. 197704102005012004 Lahir: 10 April 1977	Penata Muda Tk.I (III/b) Lektor Bidang Manhaj Tafsir	S1 Ushuluddin Univ. Al-Azhar S2 UIN Jakarta
12.	Zulihafnani, S.TH., M.A. NIP. 198109262005012011 Lahir: 26 September 1981	Penata Muda Tk.I (III/b) Asisten Ahli Bidang Syarhul Hadis	S1 Ushuluddin IAIN Ar-Raniry S2 UIN Jakarta

Table 1.4Dosen Tetap Program Studi Filsafat Agama

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL)	PENDIDIKAN
----	----------	------------------	------------

1.	Dr. Husna Amin, M.Hum NIP. 196312261994022001 Lahir: 26 Desember 1963	Pembina (IV/a) Lektor Kepala Bidang Filsafat Agama	Sarjana Fak. Ushuluddin, SPU IAIN Ar- Raniry S2 dan S3 UGM Yogyakarta
2.	Dra. Suraiya IT, MA. Ph.D NIP. 196012281988022001 Lahir: 28 Desember 1960	Penata (III/c) Lektor Bidang Filsafat Modern	S1 Fak Ushuluddin SPU IAIN Ar- Raniry S2 dan S3 USA/Temple University.
3.	Drs. Fuadi, M.Hum NIP. 196502041995031002 Lahir: 4 Februari 1965	Pembina (IV/a) Lektor Kepala Bidang Filsafat Modern	Sarjana Fak. Ushuluddin, SPU IAIN Ar- Raniry S2 UGM Yogyakarta HELM, McGill Canada
4.	Drs. Miskahuddin, M.Si. NIP. 196402011994021001 Lahir: 1 Februari 1964	Penata Tk.I (III/d) Lektor Bidang Pemikiran Dalam Islam	Sarjana Fak. Ushuluddin SPU IAIN Ar- Raniry S2 UNPAD Bandung
5.	Dr. Fuad Ramly, M.Hum NIP. 196903151996031001 Lahir: 15 Maret 1969	Penata Tk.I (III/d) Lektor Bidang Filsafat Ilmu	S1 IAIN Ar- Raniry S2 dan S3 UGM Yogyakarta
6.	Dr. Firdaus, M.Si., M.Hum NIP. 197707042007011023 Lahir: 4 Juli 1977	Penata Tk.I (III/b) Asisten Ahli Bidang Filsafat Barat Modern	S1 Fak. Ushuluddin SPU IAIN Ar- Raniry S2 M.Hum Fakultas Filsafat UGM/M.Si Fakultas Sospol UGM YK.
7.	Zuherni AB., M.Ag NIP. 197701202008012006 Lahir: 20 Oktober 1977	Penata Tk.I (III/b) Asisten Ahli Bidang Ilmu	S1 Fak. Ushuluddin SPU IAIN Ar-

		Tasawuf	Raniry S2 UKM Kuala Lumpur
--	--	---------	-------------------------------

Table 1.5 Dosen Prodi Sosiologi Agama (USA)

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL)	PENDIDIKAN
1.	Drs.H. Taslim H.M.Yasin, M.Si NIP. 196012061987031004 Lahir: 6 Desember 1960	Pembina Tk.I (IV/b) Lektor Kepala Bidang Sejarah Agama	S1 FU IAIN Ar-Raniry SPU IAIN Ar-Raniry S2 Unpad. Bandung
2.	Drs. Abd. Djalil Ya'cob, BA, MA NIP. 195305141986031001 Lahir: 14 Mei 1953	Pembina (IV/a) Lektor Kepala Bidang Sosiologi Agama	S1 FU IAIN Ar-Raniry SPU IAIN Ar-Raniry S2 IAIN Ar-Raniry
3.	Drs. Abd. Majid, M.Si NIP. 196103251991011001 Lahir: 25 Maret 1961	Penata Tk. I (III/d) Lektor Bidang Sosiologi Agama	S1 FU IAIN Ar-Raniry S2 UKSW Salatiga
4.	Muhammad Sahlan, S.Ag., M.Si NIP. 19710242006041003 Lahir: 24 Oktober 1977	Penata (III/c) Lektor Bidang Sosiologi	S1 FU IAIN Ar-Raniry SPU IAIN Ar-Raniry S2 MPRK UGM
5.	Syarifuddin, S.Ag., M.Hum NIP. 197212232007101001 Lahir: 23 Desember 1972	Penata Tk.I (III/b) Asisten Ahli Bidang Filsafat Kontemporer	S1 Fak. Ushuluddin SPU IAIN Ar-Raniry S2 M.Hum Fakultas Filsafat UGM YK.
6.	Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag NIP. 197905082006041001 Lahir: 8 Mei 1979	Penata (III/c) Lektor Bidang Tasawuf	S1 FU S2 IAIN Ar-Raniry S3 University of Milan, Italia
7.	Arfiansyah, S.Fil., M.A. NIP. 198104222006041004	Penata Tk.I (III/b) Asisten Ahli	S1 FU IAIN Ar-Raniry

	Lahir: 28 April 1981	Bidang Pemikiran Politik	SPU IAIN Ar-Raniry S2 McGill University Canada
8.	Furqan, Lc., M.A. NIP. 197902122009011010 Lahir: 12 Februari 1979	Penata Muda Tk.I (III/b) Bidang Majaz al-Quran Mazahib Tafsir	S1 Madinah University S2 University Ismaili, Marokko
9.	Suarni, S.Ag, MA NIP. 197303232007012020 Lahir: 23 Maret 1973	Penata Tk. I (III/b) Bidang Ulumul Quran	S1 FU IAIN Ar-Raniry S2 IAIN Ar-Raniry
10.	Nurullah, S.TH. NIP. 198104182006042004 Lahir: 18 April 1981	Penata Muda (III/a) Bidang Ulumul Hadits	S1 FU IAIN Ar-Raniry S2 University Kebangsaan Malaysia

D. Data Mahasiswa Aktif Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Rekapitulasi data Mahasiswa Aktif Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2016-2017 sebagai berikut:²

Table 1.6 Jumlah Mahasiswa Aktif Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

JURUSAN	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
	LK	PR	
AFI	86	76	162
IAT	155	150	305
SAA	61	44	105
FA	35	18	53
SA	157	196	353
JUMLAH TOTAL			978

²Data dokumentasi dari Kasubbag, Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, pada tanggal 11 Juli 2018

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³ Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry mulai dari tahun 2014 hingga 2017.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁴ Sampel untuk penelitian ini adalah 50 mahasiswi yang dipilih secara acak (random sampling), terdiri atas 10 mahasiswi dari semester 2, 10 mahasiswi dari semester 4, 10 mahasiswi dari semester 6 dan 20 mahasiswi dari semester 8 yang seluruhnya adalah mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Table 1.7. Nama-nama Responden

No	Inisial name	Jurusan	Semester
1	SH	IAT	II
2	SM	IAT	II
3	NL	IAT	II
4	SY	IAT	II
5	RR	IAT	II
6	RN	IAT	II
7	CRS	IAT	II
8	CNI	IAT	II
9	NS	IAT	II
10	NH	IAT	II
11	PM	IAT	IV
12	SA	IAT	IV
13	RF	IAT	IV
14	WJ	IAT	IV
15	NZ	SA	IV
16	NR	SA	IV

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), 80.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...,* 81.

17	AS	SA	IV
18	RJ	IAT	IV
19	PS	SA	IV
20	AM	IAT	IV
21	RI	IAT	VI
22	JR	IAT	VI
23	ZIS	IAT	VI
24	ZH	IAT	VI
25	DC	IAT	VI
26	MPN	IAT	VI
27	KT	SA	VI
28	NLY	SAA	VI
29	AH	SAA	VI
30	RD	SAA	VI
31	NI	SAA	VIII
32	SK	AFI	VIII
33	NLW	SAA	VIII
34	RM	AFI	VIII
35	DTC	AFI	VIII
36	DM	SA	VIII
37	SF	SA	VIII
38	RH	AFI	VIII
39	YT	IAT	VIII
40	HS	SA	VIII
41	AH	IAT	VIII
42	MSI	IAT	VIII
43	SIZ	IAT	VIII
44	AWC	IAT	VIII
45	SN	IAT	VIII
46	NM	IAT	VIII
47	YUM	IAT	VIII
48	IK	IAT	VIII
49	AA	IAT	VIII
50	KR	IAT	VIII

F. Deskripsi Pemahaman dan Sikap Mahasiswi terhadap *Hijāb*

Dalam sub bab ini penulis akan memfokuskan mengenai pemahaman para mahasiswi terhadap ayat-ayat *hijāb*. Selanjutnya, di sini penulis mengambil objek penelitian (sumber penelitian), menurut Suharsimi Arikunto, objek penelitian adalah orang atau apa saja yang menjadi subjek penelitian.⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang mana peneliti ingin mengungkapkan pemahaman mahasiswi terhadap syariat berhijab dalam Alquran, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perbedaan jenis *hijāb* yang dikenakan oleh mahasiswi. Namun mengingat besarnya jumlah populasi, maka dalam hal ini peneliti perlu menetapkan sampel penelitian yang penulis pilih dengan metode *Random Sampling*.

Berdasarkan wawancara langsung kepada 50 mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berisi 15 pertanyaan, yang terbagi pada berapa kelompok pertanyaan. Penulis akan menguraikannya di bawah ini.

G. Aspek Pemahaman

1. Pengetahuan tentang Ayat-ayat *Hijāb*

Pada pertanyaan pengetahuan tentang ayat-ayat *hijāb* kepada 50 orang informan dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil wawancara kebanyakan mahasiswi mengetahui ayat-ayat *hijāb*, namun tidak banyak. Penelusuran penulis dari sejumlah informan, menunjukkan hanya 2 orang yang mengetahui banyak

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 40.

ayat yang berkaitan dengan *ḥijāb*. Banyak dari mereka yang hanya mengetahui satu ayat mengenai *ḥijāb*, dan itu bisa kita lihat dari beberapa hal, misalnya 1) dikarenakan mereka berhijab dari sejak kecil, 2) Karena latar belakang pendidikan mereka dari pesantren. Namun kembali lagi, latar belakang pesantren tidak menjamin bahwa mereka yang menimba ilmu di sana semuanya tahu dan hafal mengenai ayat-ayat *ḥijāb*.⁶ Sebagaimana pernyataan dari salah seorang mahasiswi yang peneliti wawancarai, RJ mengatakan:

*“Saya tau mengenai ungkapan hijab dalam Ayat Alquran, Namun saya belum mampu menghafalnya, Saya lebih suka hijab yang menutupi dada (Syar’i) karena lebih terlindungi dan tidak menampakkan likuk tubuh.”*⁷

Dari 50 mahasiswi yang diteliti ada 22 mahasiswi yang mengetahui ayat *ḥijāb*, 6 mahasiswi tidak tahu dan 2 mahasiswi lupa. Selanjutnya sebanyak 8 mahasiswi mengetahui satu surah yang berkaitan dengan *ḥijāb*, 5 mahasiswi mengetahui 2 surah, dan sebanyak 2 mahasiswi mengetahui 3 surah. Seorang mahasiswi, ZH mengatakan:

*“Adapun ayat-ayat mengenai hijab terdapat dalam surah an-Nur, an-Nisa dan al-Ahzab, Namun saya belum mampu menghafalnya, kalo masalah model saya lebih nyaman dengan model hijab yang melabuhkan ke dada, karena dapat menyelamatkan diri kita, saya mengikuti tren hijab apabila hijab itu besar (syar’i) serta sesuai dengan ajaran Islam.”*⁸

Dari data yang penulis dapatkan dari informan, hanya dua orang yang menyebutkan 3 surah yang berkaitan dengan *ḥijāb*, dan setelah penulis telusuri latar belakang pendidikannya ternyata mereka berasal dari pesantren Darul Qur’an

⁶Wawancara dengan NLY, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 27 Juni 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

⁷Wawancara dengan RJ, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 27 Juni 2018, Pukul 09.00-11.00 WIB.

⁸Wawancara dengan ZH, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 25 Juni 2018, Pukul 09.00-11.30 WIB.

yang berada di Malaysia dan Madrasah Ulumul Qur'an Langsa yang berada di kota Langsa.⁹

Selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai apa saja ayat-ayat *hijāb* yang banyak diketahui yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap mahasiswi. Dari data yang diperoleh penulis, surah al-Ahzab merupakan surah paling banyak disebutkan oleh mahasiswi.

Mengenai pemahaman tentang ayat yang berkaitan dengan *hijāb* rata-rata para informan mengaku bahwa ia mengetahui ayat tersebut, namun setelah ditelusuri ada hal yang ganjil bahwa tidak semua yang mengetahui tentang ayat *hijāb* itu dapat menyebutkan ayatnya serta menghafalnya. Selanjutnya penulis menelusuri latar belakang pendidikan mereka dan memang tidak semua dari mereka yang mengaku mengetahui ayat itu berasal dari pesantren. Sebagaimana pernyataan beberapa mahasiswi sebagai berikut:

*“Saya tahu mengenai ungkapan hijab dalam ayat Alquran, namun saya belum hafal ayatnya.”*¹⁰

*“Saya tahu adanya ayat-ayat hijab seperti dalam surah an-Nur, al-Ahzab, namun saya lupa bacaan ayatnya.”*¹¹

*“Saya mengetahui tentang ayat-ayat Alquran yang mewajibkan seorang wanita untuk menutup auratnya, tetapi untuk lebih mendalam saya belum mengetahuinya.”*¹²

*“Kalau untuk ayatnya saya belum hafal, namun penafsiran tentang ayat-ayat hijab saya pernah membacanya.”*¹³

⁹Wawancara dengan SH, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 27 Juni 2018, pukul 09.00-.11.00 WIB.

¹⁰Wawancara dengan RR, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Pada tanggal 27 Juni 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

¹¹Wawancara dengan ZIS, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Pada tanggal 27 Juni 2018, Pukul 09.00-11.00 WIB

¹²Wawancara dengan SM, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Pada tanggal 26 Juni 2018, Pukul 09.00-11.00 WIB.

Kesimpulan dari sub-bab pertama yakni mengenai pemahaman berhijab ada dua, yaitu mahasiswi yang mengetahui ayat dan yang kedua yaitu mahasiswi yang tidak mengetahui ayat.

1. Mahasiswi yang mengetahui ayat ialah yang mengetahui 1 sampai 3 surah yang berkaitan dengan *hijāb*, yaitu surah Al-Ahzab ayat 59 dan 53, Al-A'raf ayat 26 dan An-Nur ayat 31. Adapun mereka yang mengetahui ayat mengenai *hijāb* setelah penulis menelusuri latar belakang pendidikannya memang sebagian besar dari informan yang tahu ayat tentang *hijāb* berasal dari Pesantren, sehingga tidak asing ketika mereka dapat menyebutkan apa saja ayat yang berkaitan dengan *hijāb*.
2. Mahasiswi yang tidak mengetahui ayat. Mahasiswi ini berisi para informan yang menjawab dengan alasan tidak tahu ketika ditanya mengenai ayat yang berkaitan dengan *hijāb*. Penulis juga sempat melacak mengenai latar belakang mereka dan mempertanyakan mengapa mereka sampai tidak tahu mengenai ayat yang berkaitan dengan *hijāb*, padahal beberapa dari mereka mempunyai latar belakang pendidikan agama yang cukup kuat di pesantren.

Dari kesimpulan diatas penulis berasumsi bahwa setiap pelajar yang berlatar pendidikan pesantren tidak semuanya dari mereka hafal ayat mengenai *hijāb*.

2. Penggunaan Cadar dalam Surah al-Ahzab ayat 59

Berdasarkan hasil wawancara tentang “Apakah mengenakan cadar termasuk dalam cakupan Surah al-Ahzab ayat 59” dapat diketahui secara umum mahasiswi menjawab tidak termasuk penggunaan cadar dalam cakupan surah al-

¹³Wawancara dengan SY, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 26 Juni 2018, Pukul 09.00-11.00 WIB.

Ahزاب ayat 59. Sebagaimana hasil jawaban dari wawancara terhadap informan, namun sebelumnya peneliti ingin menjelaskan sedikit pengertian dari cadar. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa Cadar adalah kain penutup kepala atau muka (bagi wanita), kain yang sering kali berwarna hitam, yang menutup wajah namun membiarkan bagian mata tetap terbuka.¹⁴ Dalam bahasa Arab disebut niqab (نقاب) dan bentuk jamaknya adalah nuqub, sebuah kain penutup muka, dengan mata masih bisa menembus keluar.¹⁵

Para mahasiswi bercadar menunjukkan bahwa mereka senantiasa dalam proses pembentukan diri menjadi muslimah-muslimah yang lebih baik dan proses ini merupakan proses yang akan terus berjalan. Bercadar sebagai suatu sarana untuk menghargai diri sendiri artinya dengan bercadar mereka ingin menunjukkan sebagai muslimah yang taat agama. Selain itu juga dapat melindungi diri dari nafsu ketika ingin melakukan hal buruk. Cadar akan memberikan rasa malu untuk berbuat hal negatif.

Keputusan yang telah diambil oleh mahasiswi bercadar membuat mereka berusaha menjadi muslimah-muslimah yang lebih baik dengan tetap memperbaiki diri, meskipun banyak orang yang mengejek tapi mereka tidak memperdulikan hal tersebut. Sebagaimana pernyataan beberapa mahasiswi sebagai berikut:

“saya bercadar karena merasa lebih nyaman, dan merasa pede kalo kemana-mana, dan Alhamdulillah selama bercadar saya jadi gak bergantung lagi sama orang, jadi pemberani, bukan seperti dulu kemana-mana mesti ajak kawan.”¹⁶

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. X, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 165.

¹⁵M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: PT Firdaus, 1994), 50.

¹⁶Wawancara dengan NLW, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 26 Juni 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

“pada mulanya disuruh orang tua karena kondisi saya yang kurang sehat (alergi debu). Dan Alhamdulillah setelah 4 tahun bercadar niat saya sudah ikhlas untuk lebih menjaga diri.”¹⁷

Beberapa mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat menolak terhadap adanya mahasiswi yang memakai cadar atau niqab. Penolakan tersebut berdasarkan cara pandang mereka terhadap mahasiswi bercadar. Bentuk penolakan tersebut ialah dengan penggunaan bahasa dan tindakan seperti sindiran atau ejekan terhadap mahasiswi bercadar. Seperti yang dikatakan oleh MSi sebagai berikut:

“Innamal a'malu binniyat kembali lagi kepada hati seseorang alasan ia bercadar. Jika niatnya bercadar karena Allah sungguh luar biasa. Namun jika niatnya karena Trend atau ikut-ikutan taklid tanpa merujuk lagi pada Alquran maka saya kurang setuju akan hal ini. Banyak orang bercadar menganggap dirinya paling shalihah dan memandang sinis orang-orang yang dibawah mereka seperti yang bercelana dll. Padahal, banyak wanita bercadar yang saya jumpai tidak bisa membaca Alquran apalagi dasar-dasar agama mereka kurang paham. Banyaknya dari mereka yang belajar agama dari youtube- youtube dan menerima semua ustad-ustad tanpa melihat latar belakang atau mazhab yang dianut mereka ambil semua. Bahkan mereka membuat komunitas bercadar sehingga nampaklah perbedaan antara orang yang bercadar dengan Non-cadar. Dan cadar yang trend jilbab mereka pendek, bahkan tidak memakai kaos kaki tapi mereka bercadar.”¹⁸

Mahasiswi bercadar merupakan seseorang yang berupaya untuk menjaga diri lebih sempurna dari sebelumnya, serta berusaha untuk menjadi makhluk yang taat kepada Allah. menjauhi segala yang dilarang dan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Swt. Ketaatan bisa diperoleh karena upaya-upaya individual yang dilakukan dalam berhubungan dengan Allah Swt, dalam hal ini dengan menutup aurat sampai pada wajah.

¹⁷Wawancara dengan NI, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 27 Juni 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

¹⁸Wawancara dengan MSi, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 16 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB

Mahasiswi yang mengenakan cadar atau niqab tentunya tidak berpura-pura tetapi telah menjadi tindakan yang bertujuan. Mahasiswi bercadar dalam kehidupan berusaha mengaplikasikan tindakan sesuai dengan yang sudah dikenakannya, seperti menjauhi sesuatu yang berlebihan, mencoba untuk terus memperbaiki diri dengan membatasi gerakannya terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana pernyataan dari salah seorang mahasiswi yang peneliti wawancarai, HA mengatakan:

“Saya suka Hijab sekaligus menggunakan cadar, karena dengan menggunakan cadar terhindar dari gangguan, serta fitnah-fitnah. Karena saya pun sudah berkeluarga, dan itu juga dukungan serta arahan dari suami dan keluarga. dan saya pun merasa lebih aman dan insya Allah saya lagi belajar untuk tetap istiqamah, dan sudah berusaha untuk menutupi dan menjaga diri, dan saya memakai cadar bukan mengikuti trend semata.”¹⁹

Penggunaan cadar diyakini oleh mahasiswi sebagai pelindung, meskipun cara mereka bercadar di pandang aneh dan ekstrim oleh mahasiswi lain yang melihatnya. Seperti yang dikatakan oleh informan:

Sekarang ini cadar dijadikan sebagai trend, banyak yang bercadar tapi kaos kaki gak ada, bercadar tapi maksiat, menutup diri tapi menutup hati, kemudian cadar dengan tingkah laku tidak sesuai.²⁰

Adapun peneliti juga mewawancarai salah satu Mahasiswi, JR mengatakan:

“saya sedikit kontra dengan mahasiswi bercadar, dikarenakan banyak yang bercadar sekarang ini karena ikut model/style, positifnya hanya sementara, habis trend cadarnya di buka. dikarenakan juga pernah menemukan kawan pakai cadar dengan alasan yang tidak logis, (supaya tidak memikat hati laki-laki lain), dan tidak lama kemudian dia melepaskan cadarnya dan kembali berbusana yang bahkan jauh lebih

¹⁹Wawancara dengan RI, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 27 Juni 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

²⁰Wawancara dengan SN, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 30 Juni 2018, pukul 08.00-11.00 WIB.

tidak baik dari sebelumnya. Dikarenakan hal tersebut sayang jika ada orang yang ingin hijrah betul-betul karena Allah.”²¹

Ketika berada di pondok adanya peraturan untuk memakai cadar ketika ustadznya sedang mengajar seperti yang dikemukakan sebagai berikut:

“Latar belakang pakai cadar awalnya karena peraturan pondok, namun karena udah terbiasa saya mulai belajar untuk istiqamah, mengenai ayat terdapat dalam surah al-ahzab(tapi saya kurang bisa jelasinnya), adapun manfaat memakai cadar dapat terhindar dari fitnah.”²²

Menurut pengalaman mahasiswi bercadar, pada awal penggunaan cadar terdapat perbedaan persepsi di mata keluarga atau masyarakat, dalam hal ini penggunaan cadar yang dilakukan mahasiswi mendapat banyak pertentangan dari keluarga, namun pada akhirnya makna cadar tersebut dapat dipahami oleh keluarga, hal ini diungkapkan oleh YT sebagai berikut:

“pertama kali mengenakan cadar tidak di izinkan oleh orang tua dikarenakan pada saat itu lagi maraknya aliran sesat, sehingga orang tua mengkhawatirkan hal tersebut, bahkan orang tua saya sempat menarik cadar yang saya kenakan, namun saya teringat dengan perkataan Habib Umar: sesuatu yang keras, sekeras apapun itu, kalo kita menghadapi dengan kelembutan pasti dia akan luluh. Dan benar, akhirnya saya minta maaf sambil memberi sedikit penjelasan, hingga akhirnya keluarga memakluminya sampai sekarang orang tua tidak pernah mempertanyakan lagi.”²³

Penentangan dari anggota keluarga juga dialami oleh salah satu informan yakni HS ketika awal mengenakan cadar, hal ini disampaikannya sebagai berikut:

“Orang tua mempertanyakan alasan saya mengenakan cadar, jangan sampai mengenakan cadar karena ikut-ikutan/trend, kemudian saya menjelaskan serta meyakini orang tua dengan alasan untuk menjaga diri

²¹Wawancara dengan JR, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 16 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

²²Wawancara dengan WT, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 23 Juli 2018, pukul 10.00-11.00 WIB.

²³Wawancara dengan YT, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 16 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

*agar lebih baik kedepan. Dan akhirnya orang tua bilang boleh, kalo itu memang yang terbaik menurut kamu.*²⁴

Namun ada juga keluarga yang mendukung anaknya untuk bercadar, seperti yang diungkapkan oleh DJ:

*“latar belakang saya bercadar, awalnya disuruh orang tua, Cuma waktu itu saya belum tertarik, namun karena sering diganggu, akhirnya saya jadi risih dan tidak enak, kemudian saya memutuskan untuk bercadar, dan ternyata langsung Nampak perubahannya, tidak ada lagi panggilan-panggilan seperti dulunya, ayat ataupun hadis yang memerintahkan untuk bercadar tidak ada, adapun manfaat bercadar untuk menjaga pergaulan dan yang saya rasakan setelah bercadar yaitu segala perbuatan yang baik akan mengikuti dengan sendirinya.”*²⁵

Seorang mahasiswi lain juga mengungkapkan:

*“Latar belakang saya bercadar awalnya keinginan sendiri, kemudian disuruh orang tua, untuk ayat ataupun hadis yang memerintahkan kita untuk bercadar tidak ada, adapun tujuan saya pakai cadar supaya terhindar dari fitnah dan melindungi diri dari laki-laki.”*²⁶

Kemudian ada juga informan yang terinspirasi dari orang tuanya yang bercadar, seperti yang diungkapkan oleh ZH sebagai berikut:

*“Adapun penyebab saya pakai cadar yang pertama karena sebelumnya saya kurang yakin untuk berbicara di depan, yang kedua saya terinspirasi dari ibu saya, karena ibu saya pakai cadar, ayat yang menjelaskan tentang cadar tidak ada, namun kalo untuk hijab ada, karena cadar itu sunnah, Cuma mazhab syafi’I mewajibkan.”*²⁷

Tanggapan yang kurang mengenakan juga datang dari masyarakat kampus seperti mahasiswi yang tidak mengenal para mahasiswi bercadar dengan baik, beberapa Dosen dan Staf akademik. Menurut pengalaman, mahasiswi

²⁴Wawancara dengan HS, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 16 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

²⁵Wawancara dengan DJ, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 23 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

²⁶Wawancara dengan NB, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 23 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

²⁷Wawancara dengan ZH, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 23 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

bercadar pernah mendapat kritikan dari salah satu dosen yang mengajar dikelas, hal ini disampaikan oleh YT sebagai berikut:

“pas pertama kali masuk langsung ditunjuk, nama kamu siapa? Nama saya...pak, kenapa kamu pakai cadar? Buka saja cadarnya, tidak bisa pak karena saya memakai ini memiliki tujuan tertentu, bukan karena orang, jadi kalo bapak suruh buka dengan tanpa alasan, saya tidak mau pak.”²⁸

Seorang mahasiswi lain menyatakan:

“kenapa kamu pakai cadar? Karena saya takut dan grogi di waktu itu, saya hanya menjawab karena NYAMAN pak, dan akhirnya beliau tidak protes lagi, karena kita tidak dapat membatasi tingkat kenyamanan seseorang.”²⁹

Mahasiswi bercadar sangat berhati-hati dan selalu menjaga batasan seperti tidak terlalu dekat, sangat menjaga dalam pergaulan, tidak saling memandangi mata meskipun dianggap sombong dll, seperti yang diungkapkan oleh ZH:

“Latar belakang bercadar, awalnya saya dipesantren, ada ustd-ustd yang mengajar, kemudian saya mengajak kawan-kawan untuk bercadar, rencana mau pakai di pesantren aja, Cuma kata orang itu lebih buruk lagi, kemudian pas masuk kuliah saya mikir lagi, ada kawan yang bilang “kayaknya kita gak usah buka lagi” kenapa? Ya karna nyaman aja, karena ketika kita lewat dihadapan laki-laki gak ada yang bilang hai..hai.., Cuma kasih salam “Assalamualaikum”, kan lebih bagus. Dan akhirnya sepakat pakai cadar aja karena lebih nyaman, lagian di ushuluddin banyak yang memakai cadar, dan akhirnya pakai cadar hingga sekarang. Kalo untuk ayat yang menjelaskan tentang cadar itu tidak ada, bahkan dalam ayat dibidang wajah dan telapak tangan boleh buka, dalam hadis juga tidak disuruh untuk bercadar, namun rasul memerintahkan istrinya bercadar, dikarenakan pengaruh cuaca yang panas dan juga karena mereka banyak mengkonsumsi daging, namun untuk mazhab syafi’I wajib memakai cadar, dan kalo kita betul-betul bermazhab syafi’I ya bercadar seharusnya.”³⁰

Seorang mahasiswi lain juga mengatakan:

²⁸Wawancara dengan YT, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 16 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

²⁹Wawancara dengan HS, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 16 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

³⁰Wawancara dengan ZH, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 23 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

“Alasan saya bercadar yaitu untuk menghindari fitnah, karena ada beberapa orang yang mau menikahi saya. Mengenai ayat, tidak ada ayat yang memerintahkan kita bercadar, Cuma ada perintah berjilbab.”³¹

“Motivasi bercadar supaya lebih nyaman bergaul ketika dilingkungan, merasa butuh dengan pakaian yang lebih tertutup. Ayat yang menyuruh kita bercadar tidak ada, tapi lebih merujuk kepada hadis-hadis Nabi, seperti hadis ketika Aisyah thawaf. Tapi bukan cadar atau niqab seperti sekarang ini, namun dia semacam tabir. Adapun manfaat memakai hijab dari segi lingkungan yaitu merasa lebih nyaman karena tertutup dan ketika memakai cadar ini kita menuntut bahwa praktek sunnah itu bukan hanya dari segi pakaian namun juga berpengaruh ke akhlak kita, karena kalo udah tertutup tiba-tiba memaksakan kita untuk berperilaku kalo diluar itu tidak berlebihan.”³²

“Alasan bercadar agar tidak pacaran lagi, karena si dia yang selalu menghampiri, jadi merasa risih, sehingga saya memutuskan untuk bercadar. Untuk ayat dan hadis yang memerintahkan kita bercadar tidak ada, Cuma kalo untuk berhijab ada, adapun manfaat bercadar secara agama supaya terhindar dari kejahatan, dari segi kesehatan terhindar dari debu.”³³

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis temuan penelitian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa setiap mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memiliki alasan tersendiri untuk mengenakan cadar, dan tidak semua mahasiswi Fakultas Ushuluddin setuju terhadap pemakaian cadar.

3. Kajian keislaman untuk mendapatkan pengetahuan tentang berhijab

Berdasarkan pertanyaan wawancara “Apakah anda mengikuti kajian keislaman untuk mendapatkan pengetahuan tentang berhijab?”. Dapat diketahui bahwa beberapa mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat mengikuti kajian

³¹Wawancara dengan MR, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 23 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

³²Wawancara dengan MPN, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 23 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

³³Wawancara dengan AWC, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 23 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

keislaman untuk mendapatkan pengetahuan tentang berhijab. Namun ada juga sebagian mahasiswi yang tidak mengikutinya.

Salah satu faktor penyebab tidak mengikuti kajian karena kurangnya kesadaran di kalangan mahasiswi, meskipun ada pengajian keagamaan jarang dan bahkan tidak pernah membahas tentang materi hijab dalam ceramahnya seperti kajian jum'at yang diadakan HMP Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, hal ini seperti yang dituturkan oleh RJ mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat sebagai berikut:

“Saya sering mengikuti kajian keislaman, seperti kajian setiap jum'at yang di adakan HMP, namun jarang dan bahkan tidak pernah dibahas materi mengenai hijab.”³⁴

Hal tersebut juga diungkapkan oleh AM mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat sebagai berikut:

“Saya mengikuti kajian keislaman untuk mendapatkan pengetahuan tentang hijab, karena hal ini membuat saya lebih istiqamah dalam berhijab, karena ilmu hijab banyak didapat dalam berbagai cara, tidak hanya disatu forum saja. Saya pernah mengikuti kajian hijab di pesantren, liqa', musalla azh-zhilal dll.”³⁵

Hasil wawancara terhadap informan menunjukkan bahwa mahasiswi mengikuti kajian keislaman, hal ini informan tidak hanya mengikutinya di kampus, namun juga diluar kampus. Ada juga informan yang tidak mengikutinya, hal ini disebabkan karena kesibukan mereka diluar kampus seperti bekerja, organisasi dll. Dan ada juga informan yang hanya mengikutinya kadang-

³⁴Wawancara dengan RJ, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 30 Juni 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

³⁵Wawancara dengan AM, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 16 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

kadang, hal ini dikarenakan kurangnya waktu luang yang dimiliki mahasiswi sehingga berhalangan untuk hadir.

4. Wanita sudah baligh wajib menggunakan *hijāb*

Berdasarkan hasil pertanyaan tentang wanita sudah baligh wajib menggunakan *hijāb* kepada 50 informan, dapat diketahui bahwa mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat mengetahui tentang wanita sudah baligh wajib menggunakan *hijāb*.

Islam mengidentikkan *hijāb* bagi wanita muslimah sebagai pelindung untuk melindungi mereka dari berbagai bahaya yang muncul dari pihak laki-laki, oleh karenanya menutup aurat atau memakai *hijāb* bagi wanita yang sudah baligh dihadapan laki-laki bukan mahram atau ketika keluar rumah adalah wajib. Yang kedudukannya sama dengan hukum-hukum Islam yang lain seperti: Shalat, puasa, haji dan lainnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh MSI mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat sebagai berikut:

“Saya mengetahui dari orang tua saya bahwa wanita yang sudah baligh wajib menggunakan hijab, karena dari kecil saya sudah memakai rok dan jilbab, dan ketika sudah baligh saya belajar lebih dalam lagi dengan merujuk kepada Alquran dan sunnah, karena disaat itu saya berada di pesantren.”³⁶

Seorang mahasiswi lain menyatakan:

“Iya, saya mengetahui wanita yang sudah baligh wajib mengenakan hijab, saya mengetahuinya dari orang tua dan guru ngaji, namun pada saat itu saya belum terbiasa memakai hijab, kawan-kawan saya pun belum berhijab, karna saat itu saya masih SD.”³⁷

³⁶Wawancara dengan MSI, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 30 Juni 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

³⁷Wawancara dengan KR, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 30 Juni 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

Dari ungkapan diatas menunjukkan bahwa informan mengetahui bahwa wanita sudah baligh wajib menggunakan *hijāb*, hal ini mencerminkan kepedulian orang tua mahasiswi terhadap pendidikan agama, sehingga mereka tidak asing lagi mendengar hal yang demikian. Namun ada beberapa informan yang tidak mengetahui tentang hal tersebut ini disebabkan karena latar belakang pendidikan (SMA) dan juga faktor lingkungan yang tidak begitu paham atas dasar-dasar agama.

5. *Hijāb* ketika ada orang yang bukan mahram

Pada hasil pertanyaan tentang “Apakah anda memakai *hijāb* ketika ada orang (yang bukan mahram)” dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara mahasiswi memakai *hijāb* ketika ada orang yang bukan mahram.

Sebagaimana kita ketahui berhijab merupakan amalan yang telah diwajibkan oleh Allah swt bagi kaum wanita yang sudah baligh, dalam pengamalannya harus bersifat kontinyu atau pada setiap waktu dan tempat ketika berada di dalam atau di luar rumah jika ada laki-laki yang bukan mahram.

Berhijab ketika ada orang yang bukan mahram di kalangan mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat tergolong tinggi, hal ini dibuktikan dengan hasil data yang diperoleh penulis di lokasi penelitian. Namun ada satu informan yang tidak berhijab ketika ada orang yang bukan mahram, tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagaimana pernyataan dari salah seorang mahasiswi yang peneliti wawancarai, DM mengatakan:

“Kalo dirumah saya jarang memakai hijab, padahal ada abg ipar saya dirumah, Cuma karna saya sudah menganggap seperti abg kandung sendiri, jadi saya tidak memakainya.”³⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswi tidak berhijab ketika ada orang yang bukan mahram merupakan pengaruh globalisasi sekarang ini, yaitu media informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat yang membuat seseorang menganggap sesuatu itu menjadi hal yang biasa. Karena pengaruh dari luar, yang mana banyak orang yang tidak memakai *hijāb* ketika keluar rumah seperti contoh di kota-kota besar. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bagian belahan bumi lain yang dapat diketahui dalam waktu yang bersamaan. Demikian pula budaya dan adat istiadat disuatu tempat yang dapat diketahui dengan sangat mudah, sehingga kebiasaan dari luar mudah ditiru apabila kita tidak menghiasi diri dengan dasar-dasar agama.

Pendapat mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat mengenai pemakaian *hijāb* merupakan sebuah kewajiban bagi seorang perempuan muslimah yang harus menutup tubuhnya yang merupakan kehormatan diri serta menjaga pergaulan dari seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Dan *hijāb* seorang perempuan harus menutup seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan, dan dalam berhijab perempuan juga harus memperhatikan syarat-syaratnya seperti tidak boleh menampakkan rambutnya meskipun sehelai, dan *hijāb* harus tebal tidak tipis dan tidak menerawang serta menutupi dada dan leher, yang sesuai dengan perintah mengenakan *hijāb* dalam surah Al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur ayat 31.

³⁸Wawancara dengan DM, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 16 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

Pendapat mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat mengenai batasan aurat bagi seorang perempuan sudah sesuai dengan kaidah agama bahwa aurat itu adalah sesuatu hal yang harus dan wajib ditutupi bagi seorang perempuan dan disembunyikan. Adapun batasan aurat perempuan itu berbeda-beda, tergantung dengan perbedaan jenis kelamin dan dengan siapa perempuan itu berhadapan.

6. Sudah benar-benar mengenakan *ḥijāb*?

Pertanyaan yang telah penulis sampaikan kepada informan tentang “Apakah anda sekarang sudah benar-benar mengenakan *ḥijāb*? Dapat diketahui secara umum mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat sudah benar-benar mengenakan *ḥijāb*, *ḥijāb* yang dikenakan mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat benar-benar memakai tulus dari hati. Mahasiswi yang mengenakan *ḥijāb* syar’i adalah mahasiswi yang menjadi tuntunan dan bukan hanya sebagai tontonan bagi orang lain. Sebagaimana pernyataan salah seorang mahasiswi sebagai berikut:

“Jika seperti tuntunan syariat sebagaimana yang diperintahkan dalam Alquran surah an-Nur ayat 31 sudah benar, karena memakai hijab seperti yang diajarkan dalam Alquran, namun di sisi Allah kita tidak tahu apakah kita yang paling benar atau yang paling taat dihadapannya, karena Allah tidak melihat rupamu melainkan hatimu dan ketakwaanmu.”³⁹

Agama mengatur cara memakai *ḥijāb* yang syar’i seperti kainnya tebal, tidak transparan, longgar dan dipakai dengan menjulurkan hingga ke dada. Namun ada yang menginginkan *ḥijāb* dipakai dengan mengikuti model tapi tidak meninggalkan aturan syariat. Ada yang beranggapan bahwa meskipun memakai *ḥijāb* tapi tetap modis dan agama tidak melarang memakai *ḥijāb* dengan modis

³⁹Wawancara dengan MSI, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 16 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

asal sesuai syariat namun memakai *hijāb* dengan mengutamakan syariat adalah hal yang utama. Sebagaimana pernyataan dari salah seorang mahasiswi yang peneliti wawancarai sebagai berikut, DM mengatakan:

“Saya sudah berusaha memakai pakaian sesuai dengan yang di syariatkan, yaitu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan dan juga tidak transparan serta berbentuk tubuh.”⁴⁰

Saat ini *hijāb* sedang populer, para wanita banyak yang dulunya tidak memakai *hijāb* sekarang memakai, terutama di Indonesia perempuan berhijab semakin meningkat. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya toko busana muslim dan butik yang memasarkan *hijāb* dengan model terkini dan tentunya dengan harga dari yang murah hingga yang termahal.

Adanya kesadaran dalam memakai *hijāb* timbul dari diri sendiri. Berhijab adalah suatu hal yang harus dijadikan komitmen bagi seorang muslimah untuk menutupi aurat. Ada juga hal seorang muslimah memakai *hijāb* karena di dorong dari luar individu. Seperti memakai *hijāb* karena sedang mendunia di kalangan mahasiswi, sehingga ikut-ikutan memakai *hijāb*. Motivasi merupakan kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat untuk menjadi lebih baik. Setiap mahasiswi mempunyai motivasi yang berbeda-beda dalam memakai *hijāb*.

7. Fungsi dari *hijāb*

Hasil pertanyaan tentang “Tahukah anda fungsi dari *hijāb* yang disampaikan kepada 50 orang informan, dapat diketahui bahwa mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat mengetahui fungsi dari *hijāb*.

⁴⁰Wawancara dengan DM, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 11 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

Setiap perintah Allah pasti ada fungsi serta hikmahnya, dan kita sebagai umat yang beragama harus mempercayai dan meyakini. Hanya saja, seringkali Allah tidak memperlihatkan hikmah itu secara jelas kepada manusia, maka manusia diberi kesempatan untuk mencari sendiri fungsi dibalik syariat Allah Swt. Diantara fungsi berhijab yang dapat kita lihat adalah kita lebih dihormati dan disegani dan dapat menjaga jarak antara perempuan dan laki-laki sehingga godaan akan bisa dicegah secara maksimal dan juga berdampak positif pada psikologi dan kesehatan.

Selain sebagai salah satu bentuk ketundukan bagi seorang muslimah berhijab merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Swt yang telah menciptakan dirinya untuk melindungi dengan *ḥijāb*. Dengan memakai *ḥijāb* Allah akan mengangkat derajat seorang perempuan dengan kedudukan yang amat mulia.

Pendapat mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat mengenai fungsi mengenakan *ḥijāb* sesuai yang disyariatkan Allah dan Rasul akan mendatangkan kebaikan sekaligus menghindari banyak keburukan. Khususnya bagi pemakainya dan umumnya bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dengan tubuh yang tertutup *ḥijāb*, kehadiran seorang wanita jelas tidak akan membangkitkan birahi lawan jenisnya. Dengan berhijab telah menutup salah satu celah yang mengantarkan manusia untuk tidak terjerumus ke dalam perzinahan, selain itu *ḥijāb* juga dapat mengangkat derajat perempuan pada derajat kemuliaan. Sebagaimana pernyataan dari salah seorang mahasiswa yang peneliti wawancarai, RJ mengatakan:

“Adapun fungsi dari hijab untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul serta menjaga marwah sebagai seorang wanita.”⁴¹

“Saya tau fungsi dari hijab, salah satunya dapat membedakan kita dengan non muslim, mengikuti Alquran dan Sunnah serta membuat Islam terlihat lebih tertarik.”⁴²

“Fungsi kita memakai hijab dapat menutupi tubuh, menjaga kulit dari kehitaman terhindar dari debu serta melindungi kita dari kedzaliman.”⁴³

“Berhijab itu terlihat lebih indah, dapat menutupi aurat, lebih menjaga diri serta dihormati.”⁴⁴

Dari hasil wawancara kepada mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, hampir seluruh mahasiswi mampu menyebutkan fungsi dari *hijāb*.

H. Aspek Model

1. *Hijāb* dengan model-model masa kini

Hasil wawancara dengan mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry bahwasanya mahasiswi mengetahui pengertian dari *hijāb* yaitu sikap wanita untuk menutupi auratnya mulai dari kepala hingga ke ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Dengan jawaban tersebut mahasiswi mengetahui betul arti *hijāb* secara umum, pada penerapannya mahasiswi terkadang tidak melakukannya, seperti menutup kaki dengan kaos kaki ataupun sepatu yang menutupinya. Hal tersebut merupakan hal yang wajar yang sering kita jumpai

⁴¹Wawancara dengan RJ, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Pada tanggal 11 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

⁴²Wawancara dengan YUM, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Pada tanggal 11 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

⁴³Wawancara dengan NM, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Pada tanggal 11 Juli 2018, Pukul 09.00-11.00 WIB.

⁴⁴Wawancara dengan SN, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Pada tanggal 11 Juli 2018, Pukul 09.00-11.00 WIB.

pada mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry karena kembali lagi, mahasiswi mempunyai karakter dan gaya berbusana yang berbeda-beda.⁴⁵

Adapun model *hijāb*di kalangan mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry sangat bervariasi, bergantungnya setiap trend model berhijab tidak lepas dari pengaruh media sosial saat ini. Seperti Instagram, Facebook, youtube dan lain-lain, yang mana berkembang begitu cepat dalam dunia *fashion* saat ini. Semua orang bisa dengan mudah mengakses melalui *smartphone* mereka. Sekarang *facebook* bukan hanya menjadi situs jaringan pertemanan sosial saja, tetapi sudah bertambah fungsi yaitu menjadi salah satu media yang digunakan untuk memasarkan atau mempromosikan produk yang salah satunya adalah *fashion*. Hal tersebut membuat seseorang lebih tertarik terutama di kalangan remaja khususnya mahasiswi.⁴⁶ Seorang mahasiswi yang peneliti wawancarai, ZIS mengatakan:

“Saya lebih nyaman memakai hijab kurung seperti anak Malaysia, lebih simple, dan saya InsyaAllah tetap istiqamah dengan hijab saya sekarang namun tidak istiqamah dalam satu model.”⁴⁷

Selanjutnya pernyataan dari mahasiswi lain, dia menyatakan:

“Saya nyaman dengan hijab yang menutupi dada dan tidak membungkus, karena membuat saya bebas gerak, dan saya ingin menggunakan hijab yang lebih baik, karena hijab saya sekarang belum terlalu tepat, tapi saya ingin mengubahnya.”⁴⁸

⁴⁵Wawancara dengan IK, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 29 Juni 2018, Pukul. 09.00-12.00 WIB.

⁴⁶Wawancara dengan AA, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Pada tanggal 29 Juni 2018, Pukul.09.00-12.00 WIB.

⁴⁷Wawancara dengan ZIS, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 29 Juni 2018, pukul 09.00-12.00 WIB.

⁴⁸Wawancara dengan AA, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 29 Juni 2018, pukul 09.00-12.00 WIB.

Di kalangan mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat terdapat banyak model *hijāb*, seperti *hijāb* segitiga, *hijāb* besar yang disertai cadar, *hijāb* segi empat, *hijāb* punuk onta, persegi empat, pashmina, penuh corak dan masih banyak model *hijāb* yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa keterkaitan wanita muslim untuk tampil lebih cantik dengan *hijāb* ataupun mengembangkan fashionnya melalui *hijāb*. Karena terdapat fenomena di berbagai kalangan mahasiswi, *hijāb* digunakan hanya saat mengikuti perkuliahan agar terligat rapi, lebih syar'i bahkan lebih cantik dan menarik bersama teman-teman kuliah. Sebagaimana pernyataan beberapa mahasiswi sebagai berikut:

“Mengenai model hijab, saya lebih suka hijab yang menutupi bagian kepala hingga ke dada bahkan lebih dari itu. Yang pertama dikarenakan itu perintah agama, terbebas dari gangguan, bisa menjangkau pandangan laki-laki/ mata-mata yang tidak senonoh. Dan saya mengikuti trend apabila trend tersebut sesuai dengan yang diperintahkan agama.”⁴⁹

“Saya suka model hijab yang labuh dan menutupi dada, karena dapat menutupi aurat. Masalah trend, saya bakal ngikut kalo memang hijabnya menutupi aurat.”⁵⁰

“saya suka dengan hijab yang longgar, tidak transparan dan panjang, saya tidak terlalu suka dengan trend masa kini, namun saya lebih memilih hijab yang nyaman.”⁵¹

“Saya lebih suka dengan hijab segi empat yang seimbang antara depan belakang, tapi saya merasa masih belum tepat dengan hijab saya sekarang ini.”⁵²

“Saya suka hijab yang longgar, tidak berlilit, simple, tidak ribet dan saya tidak suka mengikuti fashion masa kini.”⁵³

⁴⁹Wawancara dengan MPN, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 29 Juni 2018, pukul 09.00-12.00 WIB.

⁵⁰Wawancara dengan RD, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 29 Juni 2018, pukul 09.00-12.00 WIB.

⁵¹Wawancara dengan IK, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 29 Juni 2018, pukul 09.00-12.00 WIB.

⁵²Wawancara dengan PM, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 27 Juni 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

Model *hijāb* yang dikenakan setiap haripun berbeda-beda, karena setiap hari mahasiswi memiliki aktifitas dan kegiatan yang berbeda-beda. mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry sudah memahami sekali model *hijāb* seperti apa yang seharusnya digunakan pada setiap kegiatan dan tentunya mempertimbangkan kenyamanannya jika dikenakan. Tetapi, banyak juga mahasiswi yang memakai satu *hijāb* untuk beberapa kali kegiatan, agar tidak terlihat monoton biasanya mensiasati dengan merubah gaya jilbabnya, dengan menumpuk atau melingkarkannya agar terlihat berbeda.⁵⁴

Seiring waktu berjalan, model *hijāb* akan terus berganti diakibatkan perkembangan media sosial yang begitu pesat, sehingga muncul ke kreatifan seseorang dalam mencetus ide untuk mengubah setiap model. Sehingga sebagai wanita muslim yang mengenakan *hijāb* akan terus disuguhkan dengan terus bergantinya model-model *hijāb* dan kita sebagai mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry harus lebih pintar dan bijak dalam memilih model *hijāb* yang tepat untuk diikuti.

Dari beberapa informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdapat beberapa mahasiswi yang mengikuti tren dalam berhijab yaitu terdapat beberapa informan atau mahasiswi yang sempat meluangkan waktunya untuk bisa dimintai keterangan tentang alasannya mengikuti tren dalam berhijab dan yang mengikuti tren dalam berhijab alasannya cukup beragam seperti alasan mengikuti tren yaitu selagi tren dalam berhijab tidak keluar/melanggar etika dan syariah dalam

⁵³Wawancara dengan SK, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 28 Juni 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

⁵⁴Wawancara dengan SN, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Pada tanggal 27 Juni 2018, Pukul. 09.00-11.00 WIB.

berhijab.⁵⁵ Sedangkan pendapat kedua mengatakan alasan mengikuti tren dalam berhijab agar tidak ketinggalan zaman dengan tren masa kini khususnya *hijāb* selama masih sesuai dengan usia dan tidak berlebihan.⁵⁶ Selanjutnya pendapat ketiga mengatakan bahwa alasan mengikuti *trend fashion hijāb* karena perkembangan mode dan ingin tetap terlihat *fashionable* walaupun tetap mengenakan *hijāb*.⁵⁷ dan selanjutnya pendapat terakhir mengatakan bahwa alasan mengikuti tren dalam berhijab dilihat dari model *hijāb* yang beraneka ragam serta memiliki berbagai macam varian warna dan membuat informan suka dan tertarik dengan model *hijāb* sekarang.⁵⁸

I. Aspek Kenyamanan

1. Kenyamanan setelah menggunakan *hijāb*

Berdasarkan pertanyaan yang sudah penulis sampaikan pada ke 50 orang informan, ternyata mahasiswi merasa lebih nyaman setelah menggunakan *hijāb*. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk berhijab syar'i biasanya diikuti dengan konsistensi untuk menjaganya, baik secara penampilan maupun perilaku. *Hijāb* dapat mencerminkan perilaku pemakainya meskipun kadang hal ini tidak didasari oleh pemakainya. Orang yang memakai *hijāb* biasanya berperilaku baik dan menjaga pergaulan. Ada yang mengatakan bahwa *hijāb* itu pakaian yang bisa menampilkan *image* baik. Jika kita sudah memutuskan untuk berhijab kita harus

⁵⁵Wawancara dengan SA, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 25 Juni 2018, Pukul.09.00-11.00 WIB.

⁵⁶Wawancara dengan AA, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 25 Juni 2018, Pukul. 09.00-11.00 WIB.

⁵⁷Wawancara dengan RM, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 25 Juni 2018, pukul. 09.00-11.00 WIB.

⁵⁸Wawancara dengan R.J, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Pada tanggal 26 Juni 2018, Pukul. 10.00-12.00 WIB.

mampu untuk menjaga sikap, tingkah laku dan perbuatan kita. Sehingga menimbulkan rasa kenyamanan baik di hati maupun pikiran kita, sebagaimana pernyataan salah seorang mahasiswi sebagai berikut:

“Saya merasa nyaman setelah menggunakan hijab, dikarenakan tidak mudah di ganggu oleh ikhwan, mereka lebih segan dan tidak sembarangan mendekati serta berbuat hal-hal yang tidak diinginkan.”⁵⁹

Berhijab merupakan awal satu langkah untuk membentuk pribadi yang luhur bagi kaum wanita, satu langkah untuk kesempurnaan ibadah dan kesempurnaan akhlak. Dan bukan berarti bahwa orang yang berhijab itu pasti akhlaknya baik. Tapi, dengan berhijab menjadi satu usaha untuk menuju kesempurnaan akhlak, untuk menciptakan yang luhur sesuai dengan ajaran Agama. Dengan berhijab, seorang muslimah mengidentifikasikan dirinya dengan ajaran Islam. Karena identifikasi ini, ia akan terdorong untuk berperilaku sesuai dengan ajaran Islam, *ḥijāb* pada hakikatnya adalah mengendalikan diri dari golongan syahwat dan membentengi diri dari perilaku dosa dan maksiat. Dengan demikian *ḥijāb* tidaklah terkait dengan busana tertentu, tetapi lebih berkaitan dengan taqwa di dalam hati.

Dari hasil observasi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kepribadian seseorang dapat dibaca dari cara dan model berpenampilannya. Dan mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat merasa nyaman setelah menggunakan *ḥijāb* karena memberikan rasa lebih percaya diri dan dapat menjauhkan dari perbuatan maksiat.

⁵⁹Wawancara dengan SY, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 12 Juni 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

2. Terjaga dari gangguan laki-laki setelah mengenakan *hijāb*

Hasil wawancara tentang “Apakah anda merasa lebih terjaga dari gangguan laki-laki setelah mengenakan *hijāb*”.Dapat diketahui bahwa mahasiswi merasa lebih terjaga dari gangguan laki-laki saat setelah mengenakan *hijāb*.

Islam mengidentikkan *hijāb* bagi wanita muslimah sebagai pelindung untuk melindungi mereka dari berbagai bahaya yang muncul dari pihak laki-laki, oleh karenanya menutup aurat atau memakai *hijāb* bagi wanita yang sudah baligh dihadapan laki-laki yang bukan mahram atau ketika keluar rumah adalah wajib, yang kedudukannya sama dengan hukum-hukum Islam yang lain seperti: Shalat, puasa, haji dan lainnya. Sebagaimana pernyataan dari salah seorang mahasiswi sebagai berikut:

“Saya merasa terjaga dari gangguan laki-laki setelah mengenakan hijab, yang mana laki-laki segan untuk memandang, segan untuk berbicara serta menjaga setiap perkataan dan tindakannya.”⁶⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswi merasa terjaga dari gangguan laki-laki setelah mengenakan *hijāb*.

J. Aspek Pengamalan

1. Pergaulan terbatas setelah mengenakan *hijāb*

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 50 informan tentang “Apakah anda merasa pergaulan menjadi terbatas setelah mengenakan *hijāb*”, dapat diketahui bahwa lebih dari setengah informan menjawab tidak merasa pergaulan menjadi terbatas setelah mengenakan *hijāb*. Hal ini seperti diungkapkan oleh JR sebagai berikut:

⁶⁰Wawancara dengan WJ, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 25 Juni 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

“Hijab bukan alasan untuk ai bersosialisasi dengan siapapun, dengan hijab bahkan jauh lebih nyaman bergaul dengan siapapun, baik dengan laki-laki, preman, dll. Karena dengan berhijab mereka pasti menghargai serta hati-hati dalam bergaul. Terkadang ada sindiran-sindiran dari belakang, jilbab besar, tapi kok masih bergaul dengan laki-laki, kalo kita terus mendengar perkataan seperti ini kita tidak bisa gerak apa-apa, kita hanya jadi patung yang terus membisu karena kurangnya pergaulan atau tidak berani bergaul dengan laki-laki lain.”⁶¹

Setelah mengenakan *hijāb* panjang yang terjulur sampai kebawah dada yakni sudah tentu mempengaruhi perilaku dari sang pemakai *hijāb* tersebut. Dari mulai menjaga pandangan dari laki-laki, memilih pergaulan, lebih tertarik dengan ilmu-ilmu agama, dan lain-lain. Hal ini seperti diungkapkan oleh AA sebagai berikut:

*“Iya, saya sudah lebih membatasi pergaulan saya setelah mengenakan hijab, seperti tidak sembarangan lagi dengan laki-laki ajnabi, memilih teman yang lebih baik, tidak nongkrong hingga larut malam karena membawa nama hijab”.*⁶²

Penerapan pemakaian *hijāb* seorang muslimah tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa dari lingkungan, keluarga, pemahaman terhadap ayat, bacaan atau buku tafsir yang berkaitan dengan *hijāb*. Karena ada satu kata pepatah “Anda hari ini dengan 5 tahun kedepan sama saja, kecuali buku dan lingkungan anda”. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang tidak dapat berubah apabila tidak diiringi dengan membaca buku-buku yang bermanfaat serta memahami isinya dan juga tanpa melihat keadaan lingkungan yang ada disekitar.

Begitu pula dengan seorang mahasiswi yang ingin hijrah dengan memakai *hijāb* yang lebih sempurna, tentunya diiringi dengan perbuatan serta tingkah laku

⁶¹Wawancara dengan JR, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 1 juni 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

⁶²Wawancara dengan AA, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 1 Juni 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

yang lebih baik. Seperti membatasi diri dalam pergaulan, menjaga jarak dengan laki-laki, bersikap sopan santun, muncul hobi baru seperti membaca buku-buku tentang keagamaan, hal ini dikarenakan setiap gerak langkahnya membawa nama *hijāb*.

2. *Hijāb* ketika berada di lingkungan rumah

Orang tua merupakan inspirasi terhebat bagi anak-anaknya, sehingga sangat pantas sebagai orang tua memberi dukungan serta dorongan kepada anaknya untuk mengenakan *hijāb* dimanapun mereka berada. Orang tua informan cenderung memberikan kebebasan kepada informan dalam memilih gaya berpakaian. Orang tua hanya memberi nasehat dan saran, namun tidak memberikan sanksi khusus ketika informan tidak memakai *hijāb* pada saat keluar rumah. Hasil wawancara dengan RR mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat sebagai berikut:

“Saya jarang memakai hijab ketika berada di lingkungan rumah, karena lingkungan rumah tidak mendukung, kemudian dikarenakan keluarga saya juga biasa-biasa saja tanggapan ketika saya duduk-duduk di depan rumah tanpa mengenakan hijab.”⁶³

“Terkadang saya tidak memakai hijab ketika duduk nongkrong di depan kos, karna banyak teman-teman saya yang tidak memakai juga”.⁶⁴

Namun ada juga informan yang sudah istiqamah dengan *hijāb*, sehingga dimanapun berada ia tidak goyah dengan hijabnya. peneliti juga mewawancarai salah satu mahasiswi, SN mengatakan:

“Adapun hijab saya ketika di kampus dan dirumah itu sama saja, tetap menutup aurat, karena memang dari sejak kecil saya sudah mulai

⁶³Wawancara dengan RR, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 1 Juni 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

⁶⁴Wawancara dengan L, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 2 Juni 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

*memakai hijab dan bahkan saya malu ketika orang tua saya membelikan baju-baju yang menurut saya tidak layak untuk saya pakai, padahal waktu itu umur saya masih 5 tahun.*⁶⁵

Dari dua argumentasi diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Komponen-komponen utama keluarga terutama Ayah, ibu dan saudara memiliki peran yang penting dalam perkembangan anak untuk mengenal nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan agama yang dianut oleh sebuah keluarga.

3. Mengamalkan ajaran Islam secara benar dengan memakai *hijāb*

Seseorang memakai *hijāb* atau tidak, dapat disebabkan oleh pengetahuan mereka terhadap ayat-ayat Alquran ataupun hadis-hadis Rasulullah Saw, yang terkait dengan masalah *hijāb* atau perintah memakai *hijāb*. Dan semakin sedikit pengetahuan seseorang tentang hal tersebut, akan mempengaruhi tingkat pengamalannya terhadap perintah tersebut. Apalagi remaja yang sedang mengalami masa yang penuh dengan titik kritis karena secara psikis, perkembangan kepribadian mereka dipengaruhi berbagai faktor seperti: pendidikan, budaya, mode dan sebagainya, kadang menjadi kendala dalam mengamalkan kewajibannya sebagai seorang muslimah.

Sebagaimana pernyataan salah seorang mahasiswi sebagai berikut:

*“Dengan memakai hijab, saya berkeinginan untuk lebih mendalami Agama serta berusaha untuk belajar lebih tentang perintah berhijab.”*⁶⁶

Sesuai perolehan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa hampir seluruh mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat mengamalkan ajaran Islam secara benar dengan memakai *hijāb*.

⁶⁵Wawancara dengan SN, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

⁶⁶Wawancara dengan DTC, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 11 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

4. Dukungan keluarga dalam menggunakan *hijāb*

Pada umumnya, penyebab tumbuhnya kesadaran di kalangan mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, tidak terlepas dari pengaruh lingkungan keluarga, khususnya kedua orang tua dirumah. Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan jiwa anak-anaknya. Apabila orang tua senantiasa memberikan bimbingan dan contoh teladan yang baik pada anak maka seorang anak cenderung menjadi baik, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana pernyataan AH sebagai berikut:

“Keluarga saya, terutama ibu sangat mendukung saya berhijab, dikarenakan kewajiban bagi seorang muslimah serta mengikuti tuntunan sunnah, dan seorang ibu pasti menginginkan anaknya menjadi wanita shaleha yang mana dapat menjadi jalan bagi Ayahnya menuju surga.”⁶⁷

Selain keluarga yang berpengaruh pada kehidupan mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat karena interaksi yang dilakukan dirumah, namun teman atau sahabat juga sangat berpengaruh dalam lingkungan pergaulan. Lingkungan memiliki peranan yang sangat besar terhadap perubahan sikap dan tingkah laku mahasiswi. Seorang mahasiswi yang sering berinteraksi dengan teman-temannya akan banyak dipengaruhi oleh sikap dan perilaku dari teman-teman tersebut. Banyak mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat berhijab karena faktor lingkungan dan pergaulan, dikarenakan melihat teman sekeliling memakai *hijāb*.

⁶⁷Wawancara dengan AH, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

K. Aspek Efek

1. Merasa lebih dekat dengan Allah Swt setelah menggunakan *hijāb*

Data yang didapat melalui 50 orang informan tentang “Anda merasa lebih dekat dengan Allah Swt setelah menggunakan *hijāb*” dapat diketahui bahwa hampir seluruh mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat menjawab merasa lebih dekat dengan Allah Swt setelah menggunakan *hijāb*.

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat berhijab karena ingin menyempurnakan perintah Allah Swt sesuai yang telah ditetapkan di dalam Alquran. Sebagaimana pernyataan dari salah seorang mahasiswi yang peneliti wawancarai, YUM mengatakan:

“iya, saya merasa lebih dekat dengan Allah Swt setelah menggunakan hijab, di karenakan sudah menjalankan salah satu perintah Allah”⁶⁸

Berhijab merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, bagi seluruh kaum muslimah (wanita yang sudah baligh). Agar pelaksanaan perintah berhijab dapat berlangsung dengan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw maka harus diketahui kriteria-kriteria hijab syar’i. Sebagaimana pernyataan salah seorang mahasiswi sebagai berikut:

“iya, saya merasa dekat dengan Allah setelah mengenakan Hijab, namun bukan karena faktor berhijab saja, namun juga di iringi dengan ibadah lainnya, karena kita tidak tau kebaikan mana yang bernilai di mata Allah.”⁶⁹

⁶⁸Wawancara dengan YUM, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 16 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

⁶⁹Wawancara dengan IK, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 16 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

*“iya, karena kita sudah berhijab, jadi merasa malu untuk melakukan hal-hal yang buruk, sehingga kita merasa dekat dan terus ingin mendekatkan diri kepada Allah”.*⁷⁰

Dari observasi diatas dapat dilihat bahwa mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat merasa lebih dekat dengan Allah Swt setelah mengenakan *ḥijāb*, hal ini dikarenakan sudah menjalankan salah satu kewajiban ataupun perintah Allah sehingga membuat hati menjadi tenang dan nyaman.

⁷⁰Wawancara dengan AM, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pada tanggal 16 Juli 2018, pukul 09.00-11.00 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dan wawancara ditemukan implementasi pemakaian *hijāb* mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dapat dikategorikan ke dalam 4 bagian:

1. Dari segi pemahaman

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat secara umum mengetahui adanya ungkapan *hijāb* dalam ayat Alquran. Akan tetapi, setelah ditelusuri ada hal yang ganjil bahwa tidak semua mahasiswa yang mengetahui tentang ayat *hijāb* itu dapat menyebutkan ayatnya serta menghafalnya. Pengamalan terhadap pemakaian *hijāb* merupakan hasil dari pemahaman mahasiswa terhadap ayat-ayat *hijāb*. Setiap mahasiswa memiliki perbedaan dalam memahami suatu ayat mengenai *hijāb*, sehingga muncul perbedaan jenis *hijāb* yang dikenakan oleh setiap mahasiswa. Ada yang memahaminya dengan *hijāb* panjang, *hijāb* sekaligus cadar dan *hijāb* pendek. Pemahaman disini tidak hanya dari segi model, namun juga pengamalan terhadap suatu ayat tentang *hijāb*. Beberapa mahasiswa masih belum mengenakan *hijāb* dihadapan non mahramnya seperti saudara ipar, sepupu, dan tukang yang ada dirumah. Hal ini menandakan masih ada mahasiswa yang belum memahami tentang ayat-ayat mengenai *hijāb*.

3. Dari aspek model

Sebagian besar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat sudah memahami model *hijāb*, sebagian lagi justru masih mempertimbangkannya..

Mahasiswi IAT justru lebih kreatif dalam memilih model *hijāb*, mereka mengenakan *hijāb* yang panjang namun dengan model yang berbeda-beda, ada yang tertarik seperti kerudung Malaysia, karena lebih simple dan mudah dipakai. Ada yang mengenakan *hijāb* menutupi dada, karena itu merupakan perintah agama sehingga terbebas dari gangguan, serta menjangkau pandangan laki-laki yang tidak senonoh. Trend tapi tetap sesuai dengan yang diperintahkan agama. Sedangkan mahasiswi selain dari jurusan IAT justru lebih banyak mengenakan satu model *hijāb* yaitu *jilbāb* paris.

Gaya atau model *hijāb* mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry sangat bervariasi yaitu *hijāb* persegi empat, *hijāb* segitiga, *hijāb* punuk onta, pashmina dan penuh corak. Sesuai asupan mahasiswi yang dianggap lebih mudah dipakai dan terlihat simpel. Mahasiswi menggunakan *hijāb* atas dasar keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain ataupun lingkungan, mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry sudah nyaman dengan model *hijāb* yang dikenakannya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan akan berganti model berhijab sesuai perkembangan dunia *fashion hijāb* saat ini.

Ada dua faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan jenis *hijāb* yang dikenakan mahasiswi yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dari dalam yaitu kurangnya pemahaman mahasiswi terhadap ayat ataupun aturan dalam memakai *hijāb*, belum siap memakai pakaian yang syar'i dan adanya rasa nyaman terhadap jenis *hijāb* yang dipakai. Adapun faktor dari luarnya yaitu dikarenakan orang tua yang memberi kebebasan terhadap anaknya, kemudian dikarenakan banyaknya model *hijāb* terbaru dengan berbagai variasi sehingga mahasiswi merasa nyaman

dan tertarik dengan *hijāb* tersebut. Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry sudah sangat memahami model *hijāb* seperti apa yang seharusnya digunakan pada setiap kegiatan dan tentunya mempertimbangkan kenyamanannya jika dikenakan.

2. Dari segi kenyamanan

Setiap mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda-beda, ada yang nyaman dengan mengenakan *hijāb* panjang, *hijāb* kurung, *hijāb* segi empat, *hijāb* pendek, *hijāb* sekaligus cadar, pakaian yang sempit, pakaian longgar, *hijāb* tanpa ciput, *hijāb* tanpa kaos kaki. Dan menurut penelusuran penulis mahasiswi Ilmu Alquran dan Tafsir justru lebih dominan dan merasa sangat nyaman dengan mengenakan *hijāb* lebar, ada yang nyaman dengan cadarnya karena dengan mengenakan cadar terhindar dari gangguan, fitnah-fitnah, lebih menjaga pergaulan serta segala perbuatan baik akan mudah terikuti. Sedangkan mahasiswi dari jurusan AFI, SA, SAA justru lebih dominan serta nyaman mengenakan *hijāb* pendek, karena terlihat simple, mudah dibentuk, bebas gerak dan tidak mudah panas.

4. Dari segi efek

Pengaruh atau efek positif dari pemakaian *hijāb* yang sesuai dengan tuntutan Alquran dalam artian *hijāb* yang menutupi aurat (*hijāb* panjang), tentunya akan mempengaruhi juga terhadap perilaku dari pemakai *hijāb* tersebut. Mulai dari menjaga pandangan, merasa lebih nyaman, akhlak menjadi lebih baik, bergaul dengan teman-teman yang baik, terhindar dari kejahatan, lebih tertarik terhadap ilmu-ilmu agama. Mahasiswi justru merasa lebih dekat dengan Allah Swt

setelah mengenakan *ḥijāb*. Dikarenakan sudah menjalankan salah satu perintah Allah. Sehingga membuat hati menjadi jauh lebih tenang dan nyaman. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman seseorang terhadap suatu ayat bisa berpengaruh ataupun berimplikasi pada perilaku mahasiswi dalam memahami ayat tersebut.

B. Saran

Dari penjelasan di atas penulis ingin menyampaikan saran mengenai pertimbangan mahasiswi dalam memilih *ḥijāb*, yang mana perkembangan model *ḥijāb* saat ini berganti begitu cepat dan dengan sangat mudah bagi mahasiswi mengetahui dan menirukannya, namun seorang mahasiswi harus lebih bijak menyikapi segala informasi yang ada. Model dalam berhijab menjadi sangat populer karena adanya media sosial yang berkembang saat ini, informasi tentang *ḥijāb* apa saja yang wanita inginkan sangat mudah didapat. Namun kembali lagi, harus menyadari bahwa agama sudah sangat jelas mewajibkan kaum wanita untuk menutup aurat. Oleh sebab itu, boleh saja mengikuti *trend* model berhijab saat ini dengan segala macam bentuk model yang ada tetapi harus memperhatikan pantas atau tidaknya model itu dikenakan di lingkungan sekitar sebagai seorang muslim.

Selanjutnya penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai “*Ḥijāb*” dari pembahasan yang belum ada disini, dikarenakan penulisan ini masih jauh dari kata sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Karim

Abdillah, Ummu. *Berhijablah Saudariku*. Surabaya: PT. ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015

Abdurrahman, Khalid. *Fikih Wanita*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.

Ahmad, Ibn Yusuf al-Samin al-Halaby. *Umdat al-Huffazh*. Beirut: al-Kutub-al-Ilmiyah, 1996.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Alquran dan As-Sunnah*. Solo: At-Tibyan, t.t.

Ali, Muhammad. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: PT Angkasa, 1987.

Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Aziz, Abdul. *Hijab Fii Syar'i Wal Fitrah*. Riyadh: Maktabah Daril Minhaj, 2014.

Aziz, Sa'ad Yusuf Abdul. *101 Wasiat Rasul untuk Wanita*. Diterjemahkan oleh Muhammad Hafizh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Al-Barudi, Imad Zaki. *Tafsir Al-Qur'an Wanita*. Jakarta Pusat: PT Iqrar Mandiriabadi, t.t.

Falih. *Majelis Wanita*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.

Fitri, Idatul. *110 Kekeliruan dalam Berjilbab*. Jakarta: Al-Magfiroh, 2013.

Fuad. *Kitabul Adab*. Diterjemahkan oleh Abu Zakaria Al-Atsary. Jakarta: Griya Ilmu, 2007.

Kamal, Abu Malik. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*. Diterjemahkan oleh Irwan Raihan. Solo: Pustaka Arafah, 2014.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Mahmud, Ali Abdul Halim. *Fiqih Dakwah Muslimah*. Jakarta: Robbani Press, 2004.

Manzur, Ibn. *Lisanul Arab*. Beirut: Daru Sadir, t.t.

- Mubarakfuri, Shafiyyurrahman. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008.
- Muhammad. *Fatwa-Fatwa tentang Wanita 3*. Diterjemahkan oleh Ahmad Amin Sjihab. Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Mujieb, M.Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT Firdaus, 1994.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2017.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Sebab Turunnya Ayat Alquran*. Diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Thalhah. *Tata Busana Para Salaf*. Solo: Zamzam, 2008.
- Thawilah, Abdul Wahab Abdussalam. *Adab Berpakaian dan Berhias*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Diterjemahkan oleh M.Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. HIDAKARYA AGUNG, t.t

Pedoman Wawancara

1. Apakah anda mengetahui ayat-ayat hijab?
2. Apakah arti جليبون dalam surah Al-Ahzab ayat 59 itu seperti jilbab yang anda kenakan sekarang?
3. Apakah mengenakan cadar termasuk dalam cakupan surah Al-Ahzab ayat 59?
4. Anda merasa lebih dekat dengan Allah Swt setelah menggunakan hijab?
5. Apakah anda merasa lebih nyaman setelah menggunakan hijab?
6. Apakah anda merasa lebih terjaga dari gangguan laki-laki setelah mengenakan hijab?
7. Apakah anda mengikuti kajian keislaman untuk mendapatkan pengetahuan tentang berhijab?
8. Apakah anda setuju dengan pernyataan wanita sudah baligh wajib menggunakan jilbab?
9. Apakah anda memakai hijab ketika ada orang yang bukan mahram?
10. Apakah anda merasa pergaulan menjadi terbatas setelah mengenakan hijab?
11. Apakah anda mengenakan hijab dengan model-model masa kini?
12. Apakah anda mengenakan hijab ketika berada di lingkungan rumah anda?
13. Apakah keluarga anda mendukung anda untuk menggunakan hijab?
14. Tahukah anda fungsi dari hijab?
15. Apakah anda sekarang sudah benar-benar mengenakan hijab?
16. Apakah anda ingin mengamalkan ajaran Islam secara benar dengan memakai hijab?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1. Identitas diri :**
 - Nama : Navira
 - Tempat/ Tanggal Lahir : Desa Baro Nyong, 11-07-1996
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Pekerjaan/ Nim : Mahasiswi/ 140303024
 - Agama : Islam
 - Kebangsaan/ Suku : Aceh
 - Status : Belum Kawin
 - Alamat : Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya
 - No. Hp : 0812-6090-8705

- 2. Orang tua/ Wali :**
 - Nama Ayah : H. Zaini Husin
 - Pekerjaan : Pensiun PNS
 - Nama ibu : Hj. Zuraida Machmud Thahir
 - Pekerjaan : IRT

- 3. Riwayat Pendidikan :**
 - a. SDN Nyong Lulus Tahun 2008
 - b. MTsS Jeumala Amal Lulus Tahun 2011
 - c. MAS Jeumala Amal Lulus Tahun 2014
 - d. UIN Ar-Raniry Lulus Tahun 2018

- 4. Pengalaman Organisasi :**
 - a. Mushalla Azh-Zhilal FUF
 - b. Quran Aplikasi Forum UIN Ar-Raniry
 - c. Anggota HMP Ilmu Alquran dan Tafsir
 - d. IMPIJA
 - e. FOKUSWADA
 - f. FOSKADJA

Banda Aceh, 11 Juli 2018

Penulis,

Navira

140303024